

**IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor  
0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh:  
Nur Shofa Ulfiati  
05210014



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Nur Shofa Ulfiati

NIM 05210014

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan oleh

Dosen Pembimbing

**Drs. M. Nur Yasin, M.Ag**

**NIP.196910241995031003**

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah

**Zaenul Mahmudi, M. Ag**

**NIP.197306031999031001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi saudara Nur Shofa Ulfiati, NIM 05210014, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2 November 2009

Pembimbing,

**Drs. M. Nur Yasin, M.Ag**

**NIP:196910241995031003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi Saudari Nur Shofa Ulfiati, NIM 05210014, Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2005 dengan judul:

**IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

Telah Dipertahankan di Depan Dosen Penguji Skripsi dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum islam (S.HI)

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

TANDA TANGAN

Ervaniah Zuriah. M.H  
NIP. 197301181998032002

( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

Drs. M.Nur Yasin. M.Ag  
NIP. 196910241995031003

( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris

Drs. Fadil Sj., M.Ag  
NIP. 196512311992031046

( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 2 November 2009

Dekan,

Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

NIP 195904231986032003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan maupun sebagian maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 November 2009

Penulis,

**Nur Shofa Ulfiati**

**NIM. 05210014**

## MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ  
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya :

"Apabila seorang hakim akan memutuskan perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Jika hakim akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala (pahala ijtihadnya)" (Riwayat Bukhari Muslim).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring penghargaan, darma, rasa sayangku dan Ucapan Trima kasih kupersembahkan seuntai karya kecil yang sederhana ini kepada :

- Abahku (H. Ahmad Zubair U . A) , Umi'KU (Hj.Siti Nailus Sa'adah) Tercinta, dan t' lupa pula Umi'Ku (Nur Afifah), sebagai ungkapan terimakasihku atas ketulusan hati menyayangiku dan do'a yang slalu menyertai setiap langkahku, setiap nafasku serta dengan sepenuh hati mengorbankan apapun demi keberhasilanku  
" *Shofa bangga jadi putrimu dan semoga Abah dan Umi' bangga memilikiku*"
- To ka2'ku (Ms\_ Yasin), ade'2ku : Lu2' M, Fadlullah, Rochimah, Fahimah, Ainul Y, Fatchi, Aziz, masning, wardah, Faidur Rohman (Alm), trimakasih atas do'a dan motifasi yang kalian berikan, tanpa kalian Shofa ngak bisa tersenyum seperti sa'at ini.
- Guru, Dosen-dosenku, dan seluruh Pengasuh MSAA terima kasih atas ilmu yang telah diberikan utukku, semoga menjadi bekal yang berguna bagi masa depanku.
- U/ Faza\_Unity 60 (Dung2, Noni E, Nina heaven, Fitri, Hida), kalian slalu ada disaat suka dan duka. N Remember of room 32 D-Jra (B'Viana, Ily, nurul, Dina, Dini)
- Sang Idola M. Nur Yasin M. Ag yang slalu sudi meluangkan waktu untuk shofa, bahkan memberi semangat baru sampai bisa mengukir tulisan ini sesederhana mungkin.
  - Untukmu Hamba Allah.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yang suatu saat nanti ditakdirkan oleh Yang Maha Bijak mendampingi dalam mengarungi bahtera kehidupan baru, semoga diberi yang terbaik utukkoe.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, Yang Maha Esa, maha pengasih lagi maha penyayang yang telah menyinari jalan-jalan orang yang bertauhid, menunjukkan hati orang-orang mukmin kepada kebenaran dan kebaikan.

Sehingga pada akhirnya skripsi ini bisa hadir di hadapan kita, adapun motivasi mendasar yang mendorong bagi penulis untuk berusaha keras menyelesaikan skripsi ini selain dari pada kewajiban yang harus dilaksanakan dan merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana adalah semata-mata karena ingin berperan dan ikhtiar membangun hari esok yang lebih baik lagi, sekalipun hasilnya ternyata hanya sekedar mampu menawarkan sebutir pasir pada pantai lautan. Dengan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah) yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr.Hj.Mufidah.Ch, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag (Dosen Pembimbing skripsi) yang dengan sabar memotivasi, membimbing secara intensif, bahkan memberikan semangat baru hingga pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
5. Abahku (H.Ahmad Zubair), Umi'ku (Hj.Siti Nailus Sa'adah) tercinta yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar di Negeri orang serta yang tidak henti-hentinya memberikan motifasi, nasihat-nasihat yang baik, fasilitas moril serta do'annya kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis, semoga mereka selalu dalam ridho-Nya, amin...
7. Drs. H. Sholihun, SH (Ketua Pengadilan Agama Bangil), Hj. Atik Faturrahmaniyah, Drs. H. Sarmin. SH (Hakim), H. M. Yasin, SH (Hakim), Dra. Sriyani (Hakim), Hj. St. Romiyani, SH, MH, yang telah memberi izin dan banyak membantu, meluangkan waktunya untuk penulis selama melakukan penelitian.

8. Segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, khususnya Bpk.Muttaqien dan Mas Uddin, yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bagian Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, khususnya Mas Abu, Mas Naim, Mas Thohir, Mas Arif, Mas Nurdin, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
10. Keluarga Besar Pon-Pes Sunan Prapen Kalanganyar-Lamongan, yang telah mewarnai kehidupanku dengan nuansa kebahagiaan. Keluarga Besar Pon-Pes Manbaus Sholihin Gresik, Pon-Pes Manbail Futuh Tahfidzul Qur'an Tuban yang telah berusaha menuntunku menjadi wanita shalihah sejati.
11. KH.Minanur Rahman Al-Ishaqy, KH.Ahmad Asrori Al-Ishaqy dan KH.Ahmad Arifin Al-Ishaqy Surabaya, yang telah menasehati, menuntun hatiku agar menjadi wanita yang berpendirian yang teguh, tawakkal, tabah dan sabar dalam segala urusan.
12. Teman-2ku yang tercinta seperjuangan program studi al-Ahwal as-Syahsiyah angkatan 2005. Trima kasih atas dorongan, motivasi, sugesti, do'a dan bantuannya kepada penulis.
13. Sahabat dan rekan-rekanita di organisasi (Keisyrofan Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, UPKM MSA, JQH, BEM UIN Maliki Malang, PMII Rayon"RADIKAL"al-Faruq, IPNU/IPPNU UIN Maliki Malang, Kelompok III PKLI Bangil (Istiq, Ilul, Muna, Aji, Armas, Haydar, Farid, Hamid, Anam), keluarga indahku PKPBA E2, Keluarga IKAMALA(Ikatan Mahasiswa Lamongan).
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.....

Malang, 2 November 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Definisi Operasional .....	5
G. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teor .....	9
1. Pernikahan .....	9
2. Perceraian.....	10
3. Metode Penetapan Hukum.....	24
4. Ijtihad .....	39
5. Logika-logika Ijtihad .....	46
6. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara .....	48
a) Syarat Hakim .....	48

b) Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan perkara .....	53
--	----

**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Paradigma Penelitian .....	59
D. Pendekatan Penelitian .....	60
E. Sumber Data dan Jenis Data.....	61
F. Metode Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	64
H. Metode Pengolahan Data .....	67
I. Metode Analisa Data.....	66

**BAB IV: PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA**

A. Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Bangil.....	67
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangil.....	67
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil.....	68
3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Bangil.....	71
B. Anatomi Putusan Pe pengadilan Agama Bangil Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.....	75
C. Analisa Data.....	80
1. Metode Penetapan Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).....	80
2. Model Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).....	83

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

ء	= ‘	ض	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
<b>Vokal Panjang</b>		<b>Vokal Pendek</b>	
أ	Ā	ـَـ	a
و	Ū	ـُـ	U
ي	Ī	ـِـ	I

Vokal Ganda		Diftong	
يَ	Yy	أُو	Au
وِ	Ww	أُو	Ay



## ABSTRAK

**Ulfiati, Nur Shofa, 2009, Nim 05210014, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl), Skripsi, Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maliki Malang, Dosen Pembimbing, Drs. M. Nur Yasin, M.Ag, NIP:150 274 435.**

---

**Kata kunci : Perceraian, Ijtihad,**

Kehidupan berumah tangga tidak selalu dalam kondisi dan situasi yang damai tetapi kadang terjadi salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya baik sebagai seorang suami atau istri, tidak adanya saling percaya antara kedua belah pihak.

Ijtihad adalah jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan UU yang berlaku, islam sangat menganjurkan untuk melakukan ijtihad, karena dengan demikian dalam suatu hal tertentu para hakim dapat mengatasi problematika yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, dan Bagaimana model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara No 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penelitian mengenai Putusan PA Bangil tentang Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, yaitu terdiri dari jenis penelitian menggunakan empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan/mengguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan/ungkapan dan tingkah laku

Dari hasil penelitian penulis selama mengadakan penelitian di PA Bangil, penulis menemukan hasil bahwa jika seorang hakim PA Bangil tidak dapat memutuskan perkara dengan UU yang berlaku, maka seorang hakim menggunakan masalah mursalah. Akan tetapi dalam perkara perceraian, ijtihad jarang digunakan, karna hampir seluruh perkara perceraian yang ada di PA Bangil bisa diputuskan dengan UU yang berlaku dilingkungan, bahkan pada perkara waris ijtihad sering digunakan. Kalau dilihat dari penyebab perceraian itu sendiri salah satunya dalam hal ekonomi dan perselisihan yang berkepanjangan.

Sedangkan model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara menggunakan ijtihad kolektif (Jama'i), karena ijtihad kolektif secara tidak langsung menerapkan prinsip syura dan lebih memiliki unsur kecermatan, akurasi dari pada ijtihad individu. Lain halnya dalam perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan Agama Bangil tidak memutuskan perkara dengan masalah mursalah dan model ijtihad jama'I (kolektif) akan tetapi hakim menggunakan pola pemikiran *logic of justification* yakni hanya mengesahkan teks-teks/Undang-Undang yang sudah ada.

## ABSTRACT

Ulfiati, Nur Shofa, 2009, 05210014, *Ijtihad* of Judge in Making Divorce Decision (Study of Bangil Religion Court Decision in the Case number 0137/ Pdt.G/2008/ PA Bgl), Thesis, Islamic Law Department, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor       Drs. Nur Yasin, M.Ag, NIP: 196910241995031003

Keyword       *Ijtihad*, Divorce

---

Family life is not always in good condition and situation but sometimes some misunderstanding happened between the couple of husband and wife. It can be happened when one of the couple has left the responsibility as husband or wife or when they can not believe each other anymore, it will cause divorce happened between them.

*Ijtihad* is an alternative way for lawyers in deciding certain case if it can not be decided by the applied laws (UU). Islam orders the people to do *ijtihad* because in certain case, it can helps the lawyer to solve the problems happened according to the development of era.

There are two problems of study in this research, they are: How is the method of law decision taken by the judge in deciding the number case 0137/ Pdt.G/2008/ PA Bgl, and how are the forms of *ijtihad* used by judge in deciding the case number 0137/ Pdt.G/2008/ PA Bgl.

This research uses field research method, it is about the Bangil Religious Court about *ijtihad* of judge in making divorce decision that included the empirical research. The approach used in this research is qualitative approach which provides the descriptive result, it describes and explores something according to the source directly without any changes.

From the research, the researcher finds that if a judge of Bangil Religion Court can not make decision by using the applied law, the judge use *istihsan* way. But in divorce case, because almost all of divorce cases can be solved by law applied in the Religious Court, *ijtihad* is seldom to be used, even in the hereditary law. If it is observed, one cause of divorce is economical problem which comes with some disagreement and quarrel in the family.

The form of *ijtihad* used by the judge in making decision is collective *ijtihad* (*al ijtihad al jama'i*), it is the kind of *ijtihad* which does not directly applies deliberation principal (*syura*) and has more carefulness and accuracy than individual *ijtihad* (*al ijtihad al fardi*). In the case No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, the lawyers of religious court of Bangil did not decide the case by *maslahah mursalah* and *ijtihad jama'i* (collective *ijtihad*) but they use the logic of justification, it is by legalizing the texts or laws that are commonly used.

نور صفا ألفتي، ٢٠٠٩، رقم القيد : ٠٥٢١٠٠١٤، اجتهاد القاضي في قرر أمر الطلاق (دراسة عن قرار المحكمة الدينية في مدينة باغيل حالة نمرة 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl)، رسالة الليسانس، الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، الأستاذ المشرف، دكتورندوس محمد نور ياسين الماجستير، رقم التوظيف : 196910241995031003.

#### المصطلحات : الطلاق، الاجتهاد

إنّ الحياة الزوجية لا تسير في حالة وموقف استقرار وهدوء واطمئنان فقط. بل يحدث أحيانا عدم الانسجام في التفاهم بين الزوج وزوجته أو إهمال أحدهما واجباته أو عدم الثقة بينهما. وهذه الظاهرة تؤدي إلى تفكك الأسرة وحدث الطلاق بين الزوج وزوجته.

كان الاجتهاد هو الطريق البديل عند القاضي في تحقيق قرار حالة خاصة إن أصبحت تلك الحالة لا تحل بقضية القوانين المستخدمة عندهم. وقد حثّ الإسلام على استخدام منهج الاجتهاد في قرر الأمور التي لا تحل إلا بها. ولذلك كان القاضي في حالة خاصة يحل بالاجتهاد كل المشكلات المتعلقة بالأحكام الدينية خاصة النكاح والطلاق حسب تطور الأزمنة.

وسؤال البحث في هذا البحث هو كيف طريقة قرر الحكم المستخدم عند القاضي عن حالة نمرة 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl، وكيف نمط الاجتهاد المستخدم عنده في قرر حالة نمرة 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

ورسالة البحث هذه تستخدم طريقة البحث الميداني (*field research*) وهو البحث الذي يحاول معرفة قرر المحكمة الدينية باغيل عن اجتهاد القاضي أو الحاكم في قرار مسألة الطلاق. ويشمل هذا البحث على استخدام طريقة تجريبية (*empirism method*). وأمّا المدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل النوعي (*Qualitative approach*) الذي ينتج بيانات وصفية وهي تصور وشرح الأشياء على ما كانت من المراجع المكتوبة أو المنطوقة أو ما يجري به المجتمع.

وجدت الباحثة من نتائج بحثها حين عملت بالبحث في المحكمة الدينية باغيل ظاهرة استخدام منهج المصلحة المرسله لدى القاضي إن كان لا يقرر أو يحل حكما بالقوانين المستخدمة غالبا. ولكن المسائل المتعلقة بالطلاق والنكاح حلت وقررت غالبا بالقوانين الموجودة فيها والاجتهاد يعمل به القاضي أحيانا. بل في مسألة الوراثة يستخدم الاجتهاد كطريق أكثر استخداما. وكذا نظرا إلى أسباب الطلاق منها ما يتعلق بنواحي اقتصادية والاختلاف بين الزوجين.

ونمط الاجتهاد المستخدم لدى القاضي في قرر المسائل الدينية هو الاجتهاد الجماعي لأنّ ذلك يطبق أليا وتلقائيا مبادئ الشورى المراعية على دقة المسائل وصحتها وهذا ليس كالاجتهاد الفردي. وغير حالة نمرة 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl كان القاضي في المحكمة الدينية باغيل لا يحل ويقر مسألة أو حالة بمنهج المصالح المرسله ولا يستخدم نمط الاجتهاد الجماعي بل يستخدم القاضي نمط منطق التبرير (*logic justification*) وذلك تحقق صحة نصوص القوانين الموجودة لديهم.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan dan perceraian ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Pernikahan dan perceraian adalah hukum alam yang tidak bisa ditolak atau diubah dan akan terus berlangsung sampai batas-batas kehidupan ini tidak lagi menampakkan sesuatu yang hidup.

Di tengah pernikahan sering ada konflik akibat perbedaan substansial antara suami dan istri. Adakalanya konflik berakhir dengan damai dan adakalanya berakhir dengan perceraian. Meskipun pernikahan pada dasarnya diikat rasa cinta dan kasih sayang, konflik yang terus-menerus akan mengarah pada perceraian.<sup>1</sup>

Kasus perceraian pernah terjadi di Pengadilan Agama Bangil. Hakim PA Bangil membuat putusan cerai terhadap suami istri yang melakukan pernikahan Lotre. Pernikahan lotre terjadi karena seorang wanita melakukan hubungan sek di luar nikah dengan 10 (empat) lelaki bukan muhrimnya dengan jalan suka sama suka. Ketika terjadi kehamilan, muncul pertanyaan siapa

---

<sup>1</sup> Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz, 2005), 6

bapak yang sebenarnya dari anak yang dikandung wanita tersebut. Dari situ terjadilah lotre (undian) untuk memilih satu orang dari 10 orang tersebut sebagai ayah bayi.

Perceraian adalah hal yang sangat dibenci Allah dan akan mendatangkan murka-Nya bila penyebab terjadinya perceraian itu sendiri merupakan hal-hal yang memang dibenci Allah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar R.A berkata rosulullah SAW bersabda: perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah SWT ialah thalaq” (HR. Abu Daud dan dinyatakan shohih oleh al-Hakim).<sup>2</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dalam perbuatan yang halal ada beberapa yang dimurkai Allah dan sesungguhnya yang paling dimurkai adalah thalaq. Kata “dibenci” itu adalah kata “majaz” yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah dalam perbuatan itu. Hadist mengindikasikan bahwa sesungguhnya sangat baik sekali menghindari peristiwa talaq selama masih ada jalan keluarnya.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Bangil merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan umat Islam pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu pula. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu tersebut.<sup>4</sup> Dalam membuat putusan cerai nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl, hakim telah melakukan proses dan ijtihad dengan sungguh-sungguh.

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Ijtihad Hakim dalam Memutuskan**

<sup>2</sup> Al-Imam Al-Hafid al-Mushonnif al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as, *Sunan Abu Dawud*,

<sup>3</sup> Muhammad Abu Bakar , *Terjemahan Subulus Salam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), 609

<sup>4</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 5

**Perkara Perceraian** (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl)”).

### **B. Batasan Masalah**

Agar tidak menjadi bahasan yang melebar, dalam penelitian ini dibatasi hanya pada Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl). Tempat penelitian ini difokuskan hanya pada Pengadilan Agama (PA) Bangil.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?
2. Bagaimana model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua tujuan :

1. Untuk mengetahui metode penetapan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl
2. Untuk mengungkap model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl?

### **E. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum Islam, khususnya yang terkait dengan masalah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah wawasan tentang Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian
2. Sebagai bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap perkara perceraian.
3. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl)
4. Sebagai bahan acuan guna mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik antara suami dan istri.

## F. Definisi Operasional

Sebenarnya untuk mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan inti penelitian.

1. **Logic of Discovery** adalah logika penemuan-penemuan baru.<sup>5</sup>
2. **Logic of Justification** adalah logika mengesahkan teks yang sudah ada.<sup>6</sup>
3. **Logic of Repetition** adalah logika menggulang teks-teks yang sudah ada<sup>7</sup>

<sup>5</sup> M.Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam Di IAIN Sunan Kalijaga", *Al-Jami'ah Journal Of Islamic Studies*, No 65/VI/2000, 86

<sup>6</sup> A.Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Al-Jami'ah Journal Of Islamic Studies*, No 65/VI/1999, 21

<sup>7</sup> A.Minhaji, *Reorientasi Kajian...*, 21

4. **Peradilan** adalah institusi yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat<sup>8</sup>
5. **Peradilan Agama** adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu menurut ajaran agama Islam.<sup>9</sup>
6. **Pengadilan** adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.<sup>10</sup>
7. **Hakim / Qadhi** adalah Orang yang diangkat kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, karena penguasa sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.<sup>11</sup>
8. **Metode Penetapan Hukum** adalah cara beristinbath untuk mencari hukum yang pasti.<sup>12</sup>
9. **Ijtihad menurut Al-Amidi** adalah :

إِسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلْبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَحْسَى مِنَ النَّفْسِ  
الْعَجْزَ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ

“Pengerahan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”<sup>13</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I:** Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atas penelitian, definisi, dan sistematika pembahasan.

<sup>8</sup> Abdurrahman Humam, *Peradilan Islam* (Ciputat : WADI Press, 2004), 6

<sup>9</sup> Rasyid, *Hukum Acara...*,5-6;Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung : Rosdakarya, 1997),39-44.

<sup>10</sup> Jaih Mubarak, *Pengadilan Agama Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), 2

<sup>11</sup> Basiq, Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2006), 5

<sup>12</sup> Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), 224

<sup>13</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, 226

- Bab II:** Bab ini berkisar pada kajian umum sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus. Bab ini memuat uraian tentang Perkawinan, Perceraian dalam Islam, Metode Penetapan Hukum, Putusan, dan Peran Hakim Dalam Memutuskan perkara
- Bab III:** Bab III berisi metode penelitian yang berguna untuk mengetahui dan mempermudah bagi peneliti mengenai data yang digunakan dalam penelitian.
- Bab IV:** Bab ini menguraikan analisis data yaitu dengan cara menggambarkan lokasi penelitian yang merupakan tempat permasalahan, serta analisis data menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah meliputi bagaimana metode apa yang di pakai, dan model ijtihad hakim dalam memutuskan perkara.
- Bab V:** Penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu berkaitan dengan tema putusan hakim di Pengadilan Agama, perlu kiranya hasil penelitian terdahulu dikaji dan ditelaah secara seksama.

1. Akmalul Basith (02210079) menulis skripsi berjudul **“Penggunaan Qiyas Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang”**. Menurut Basith, *qiyas* merupakan salah satu konsep dan metode yang digunakan para hakim dalam membuat putusan hukum jika suatu perkara tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku.

Kedudukan *qiyas* dalam putusan hakim di pengadilan agama sebagai dalil penguat atau pelengkap, karena metode *qiyas* hanyalah salah satu kaidah hukum Islam.<sup>14</sup>

2. **Adi Candra (00210040)** menulis skripsi berjudul “**Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum**” (*Studi Pada Pengadilan Agama Kota Malang*). Menurut Candra, seluruh perkara yang masuk ke Pengadilan Agama adalah perkara yang berkaitan dengan Islam. Hakim harus memahami setiap perkara yang masuk ke PA, terutama perkara yang masuk itu tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam hal ini, yang harus dilakukan hakim adalah melakukan apa yang sudah dianjurkan Islam yaitu melakukan ijtihad.<sup>15</sup>

Untuk lebih jelasnya lagi peneliti juga membandingkan penelitian ini dengan segi lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan.

3. **Lutfi Saiful Nizal (01210092)** menulis skripsi berjudul **Efektifitas Penerapan Hukum Acara Dalam Penempatan Saksi Keluarga dan Hakam Di Pengadilan Agama Bangil (Studi Perkara No. 548/Pdt. G/2005/PA.Bgl)**. Menurut Lutfi, berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Pasal 76 di jelaskan bahwa saksi keluarga dan hakam mempunyai peranan penting dalam proses pemutusan perkara perceraian dikarenakan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan yang paling didahulukan dari pada orang lain. Di dalam pengangkatan saksi keluarga dan

---

<sup>14</sup> Akmalul Basith, (02210079), *Penggunaan Qiyas Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang*, Mahasiswa jurusan Syari’ah tahun 2004

<sup>15</sup> Adi Candra, (00210040), *Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum*, Mahasiswa jurusan syari’ah tahun 2004

hakam terdapat hal-hal-hal yang seharusnya perlu untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut sebatas formalitas.<sup>16</sup>

4. **Siti Aisyah Rosyad (01210034)** menulis skripsi berjudul **Pertimbangan Hakim Tentang Testimonium De Auditio Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)**. Menurut Siti Aisyah, bahwa Testimonium De Auditio tidak dapat digunakan sebagai alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat materil pembuktian. Hakim Pengadilan Pasuruan tetap menerima Testimonium De Auditio sebagai alat bukti secara hukum islam yang didasarkan hadist Rasulullah saw, bahwa saksi harus mengetahui sendiri seperti mengetahui terangnya matahari.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bangil.

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan“, berasal dari kata nikah yang artinya menggumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk

<sup>16</sup> Lutfi Saiful Nizal, (01210092), *Efektifitas Penerapan Hukum Acara Dalam Penempatan Saksi Keluarga dan Hakam Di Pengadilan Agama Bangil (Studi Perkara No. 548/Pdt. G/2005/PA.Bgl)*, Mahasiswa jurusan syari'ah tahun

<sup>17</sup> Siti Aisyah Rosyad (01210034), *Pertimbangan Hakim Tentang Testimonium De Auditio Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)*, Mahasiswa jurusan syari'ah tahun

arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*), juga untuk akad nikah.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini :

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”.<sup>18</sup>

Dipihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazi.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, dalam firman-Nya surat an-Nur ayat 32 :<sup>19</sup>

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>20</sup>

## 2. Perceraian

### a Definisi Perceraian

<sup>18</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 12

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003), 78

<sup>20</sup> QS. An-Nur : 32

Secara harfiah *thalaq* itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *thalaq* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Al-Mahally dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan :

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِقَطْرِ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.<sup>21</sup>

Dalam rumusan yang lebih sederhana dikatakan :

عُقْدَةُ حَلِّ النِّكَاحِ

“Melepaskan ikatan perkawinan”<sup>22</sup>

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang mempunyai arti pisah, pancar, memutuskan hubungan tidak sebagai suami istri lagi, tidak jauh berbeda dengan makna perceraian yang terdapat dalam kamus hukum yaitu bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Menurut hukum islam kerap kali kita dengar dengan istilah *Thalaq* yang berasal dari kata “*Ithlaq*” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 125-126

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2007), 198-199.

Cerai atau *talaq* diambil dari kata *Ithlaq* yang menurut bahasa ialah melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah syara' talak adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut :

الطَّلَاقُ : إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِأَقْطِ مَخْصُوصٍ

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”<sup>23</sup>.

Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak merupakan sesuatu yang disyar'iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits serta ijma'.

Dengan demikian, talak dalam islam adalah cara terakhir yang ditempuh oleh suami istri dengan menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

#### b Macam-Macam Perceraian

*Thalaq* dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu *thalaq* itu diucapkan oleh suami, *thalaq* ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) *Thalaq Sunni*, yaitu *thalaq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama' adalah *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan istri tidak sedang haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan *thalaq* itu adalah istri memasuki masa iddah. Dalam firman Allah

<sup>23</sup> Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /IAIN Jakarta , Ilmu Fiqh (Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), 226-227

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.<sup>24</sup>

Masa iddah adalah masa suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara *thalaq* yang termasuk dalam *thalaq* sunni diluar yang disepakati ulama’ di antaranya adalah *thalaq* dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan *thalaq* berikutnya. *Thalaq* dalam bentuk ini tidak disepakati ulama’. Imam Malik berpendapat bahwa *thalaq* semacam itu tidak termasuk *thalaq* sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah *thalaq* sunni. Hal ini juga berlaku dikalangan ulama’ Zhahiriyah.<sup>25</sup>

- 2) *Thalaq Bid’iy*, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *thalaq* yang disepakati ulama’ termasuk dalam kategori *thalaq bid’iy* itu ialah *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid’iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai iddahnya. Hukum *thalaq bid’iy* adalah haram dengan alasan memberi mudharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahnya, yang menjadi dalil *thalaq bid’iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih<sup>26</sup> :

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهُنَّ

<sup>24</sup>Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), Cet I, 704

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Badayat Al-Mujtahid*, Semarang, *Maktabah Usaha Keluarga*, 48; Ibnu Hazmin, *al-muhalla, Mthba’ah aljumhuriyah al-Arabiyah*, 1970, 395-396.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, 218-219.

لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ  
فَإِنَّكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ.

“Bahwa Ibnu Umar menthalaq istrinya sewaktu haid dalam masa Nabi SAW, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi bersabda : suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh menthalaq istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh Allah bila akan menthalaq istrinya”<sup>27</sup>

Adapun bentuk thalaaq yang dikategorikan sebagai *thalaaq bid'iy* diluar yang disebutkan diatas tidak disepakati oleh ulama'. Ulama' Hanafiyah membagi thalaaq itu dari segi keadaan istri yang di thalaaq kepada 3 (tiga) macam :

- a) *Thalaaq Ahsan*, yaitu thalaaq yang disepakati ulama' sebagai thalak sunni sebagaimana disebutkan diatas, yaitu thalaaq yang dijatuhkan pada waktu istri sedang dalam keadaan suci dan tidak pernah dicampuri dalam masa suci itu.
- b) *Thalak hasan* atau disebut juga *thalaaq sunni*, yaitu bentuk-bentuk thalaaq yang diperselisihkan ulama' sebagai thalaaq sunni seperti disebutkan diatas, seperti thalaaq dalam waktu istri sedang hamil.
- c) *Thalaaq bid'iy*, yaitu thalaaq yang disepakati ulama' sebagai thalaaq bid'iy, yakni thalaaq dalam masa haid atau dalam masa suci yang telah digauli dalam masa itu.<sup>28</sup>

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, thalaaq itu ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) *Thalaaq raj'iy*, yaitu thalaaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Thalaaq raj'iy itu adalah thalaaq satu atau thalaaq tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Boleh ruju' dalam thalaaq satu atau dua, dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 229 :

<sup>27</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003), jilid 5, 111.

<sup>28</sup> Al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000), Vol 1, 237

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik“.<sup>29</sup>

Lafadz امساک بمعروف mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa iddah. Status hukum perempuan dalam masa *thalaq raj'iy* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua keadaannya, kecuali dalam hal, menurut sebagaimana ulama', yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk *thalaq* ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya. Dengan demikian cerai *thalaq raj'iy* itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan Hukum Barat inilah disebut “*pisah meja atau ranjang*”.<sup>30</sup>

- 2) Thalaq bain yaitu *thalaq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, thalaq bain inilah yang tepat disebut putusnya perkawinan.

Thalaq bain terbagi menjadi dua macam :

- a) Bain sughra, ialah *thalaq* yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil, yang termasuk bain shughra adalah sebagai berikut :

<sup>29</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-wajiz Panduan Fikih Lengkap* (Bogor : Pustaka Katsir,2007), Cet I, 538

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*,221

*Pertama*, thalaq yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju'. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>31</sup>

*Kedua*, thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khuluq. Dalam hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ  
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.<sup>32</sup>

*Ketiga*, perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

- b) *Bain kubra*, yaitu thalaq yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan

<sup>31</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, 164

<sup>32</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam...*,165

laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnya. Yang termasuk thalak bain kubro adalah sebagai berikut :

Pertama, istri yang telah dithalaq tiga kali, atau thalaq tiga.<sup>33</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali”.<sup>34</sup>

*Kedua*, istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an.

Thalaq ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu :

- 1) *Thalaq tanjiz*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah.
- 2) *Thalaq thaliq*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafadz sharih atau kinayah.

Thalaq dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan thalaq itu dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Thalaq mubasyir*, yaitu thalaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan thalaq, tanpa melalui perantara atau wakil.

<sup>33</sup>Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy Al-Shan'aniy, *Subul al Salam* (Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy, 1985), III, 174-175.

<sup>34</sup> QS. Al-Baqarah : 230

- 2) *Thalaq tawkil*, yaitu thalaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.<sup>35</sup>

c Sebab-Sebab Perceraian

1) Putusnya perkawinan sebab shiqaq

Shiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Karena kedua belah pihak tidak dapat mengatasi persoalan dengan baik, maka keduanya tidak lagi dipertemukan.<sup>36</sup> Allah menyebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal“.<sup>37</sup>

2) Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan.

3) Putusnya perkawinan sebab fasakh

<sup>35</sup>Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam...*, 175

<sup>36</sup> Ibnu Qudamah al-Mughniy (Cairo, Mathba'ah al-Qahirah, 1969), VII, 184; Hasan bin Ali Al-Thusiy, *al-Mabsuth fi Fiqih al-Imamiyah* (Teheran, Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), 250

<sup>37</sup> QS. An-Nisa' : 35

Fasakh adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan yang mungkin disebabkan karena tidak terpenuhinya hak salah satu pasangan setelah terjadinya akad nikah, seperti suami yang tidak memberi nafkah pada istri atau melantarkannya, atau karena adanya suatu penyakit atau cacat yang ditutup-tutupi sebelumnya namun terungkap setelah akad sehingga pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat perkawinan.

#### 4) Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab VIII pasal 38 disebutkan adanya tiga cara putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia bisa bersifat fisik (yakni kematian yang diketahui jenazahnya sehingga kematian itu benar-benar terbukti secara biologis) atau bersifat yuridis.

#### d Hukum-Hukum Perceraian

##### 1) Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali perceraian, maka harus mendatangkan dua hakim yang akan mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak itu menjadi wajib. Jadi jika sebuah rumah tangga yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali keburukan, perselisihan, pertengkaran, dan bahkan menjerumuskan keduanya kedalam kemaksiatan, maka saat itu talak wajib baginnya.

##### 2) Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksannya. Atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai

kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, tidak diperbolehkan kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.<sup>38</sup>

### 3) Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama’ ada yang mengatakan mengenai thalak yang makruh ini terdapat dua pendapat.

*Pertama*, bahwa thalak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. *Thalak* ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghancurkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَّه)

“Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi”.

Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan, hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw ini.

ابْعَضُ الْحَالِلُ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”

<sup>38</sup> QS. An-Nisa’ : 19

Dan dalam lafadz yang lain disebutkan,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه ابوا داود)

“Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih dia benci selain thalak” (HR. Abu Dawud dengan ma’alul).<sup>39</sup>

#### 4) Mubah

Thalaaq berhukum mubah jika suami istri tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya, senada dengan pendapat Syaikh Hasan Ayyub thalaaq dihukumi mubah, jika thalaaq yang dilakukan karena adanya kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya bisa mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

Dalam thalaaq ini, suami istri diantara salah satunya tidak bisa menjaga harga diri dan mengancam nilai-nilai kehormatan mahligai kesucian pernikahan, maka diperkenankan untuk menthalaaq.

#### 5) Haram

Yaitu talaq yang dilakukan ketika istri sedang haid, para ulama’ di Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini disebut juga dengan talak bid’ah. Disebut bid’ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah Ta’ala dan Rasul-Nya. Dimana Allah telah berfirman,

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

<sup>39</sup> Syaikh Hasan Ayyub, “*Fikh al-Usrah al-Muslimah*” diterjemahkan M.Abdur Ghoffar, *Fikh Keluarga* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), 208-210.

“Hai Nabi apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar”. (Thalaq : 1)

Sedangkan Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam sendiri telah bersabda :

“Jika ia menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkan Allah ketika wanita itu dicerai”. (Muttafaqun Alaih)<sup>40</sup>

#### e Dampak Perceraian

##### 1) Dampak perceraian terhadap pasangan suami istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (*social relationship*). Menurut goode, proses penyesuaian kembali (*readjustment*) terkait dengan perubahan peran kedua pasangan, dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami istri dan memperoleh peran baru sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu.

Menurut Mel Krantzler, perceraian bagi kebanyakan orang adalah masalah transisi yang dipenuhi kesedihan. Masa transisi ini dirasakan sebagai masa-masa sulit bila dikaitkan dengan asumsi masyarakat bahwa perceraian merupakan sesuatu yang tidak patut. Pada gilirannya, dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya beban yang harus dihadapi karena perceraian.<sup>41</sup>

Dengan demikian, ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, tidak harus perceraian tersebut diartikan sebagai suatu kegagalan yang membawa kesedihan bagi seseorang melainkan sebagai peluang untuk memperoleh pengalaman-pengalaman serta kreatifitas baru guna mengisi kehidupan menjadi lebih baik dan lebih

<sup>40</sup> Syadzili Mustofa, *Hukum Islam Indonesia* (Solo : Ramadhani, 1991), 82.

<sup>41</sup> T.O Ihromi (ed) et, al, *Bunga Rampai Sosiologi keluarga* (Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 2004), 156-157.

menyenangkan dibandingkan masa-masa sebelumnya sehingga dengan kejadian tersebut dapat menjadikan menjadi lebih baik.

## 2) Dampak perceraian terhadap anak

Dampak perceraian dirasakan oleh anak dalam beberapa hal. Lesley, misalnya, mengemukakan bahwa anak-anak yang orang tuannya bercerai seringkali hidup menderita khususnya dalam masalah ekonomi keuangan.

### 3. Metode Penetapan Hukum Islam

#### a Ijma'

Lafad ijma' menurut bahasa arab berarti tekad, seperti dalam firman Allah swt :

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

“Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku”.<sup>42</sup>

Kesepakatan para mujtahid disebut ijma', karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu.

Ijma' menurut ulama' ilmu ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, atau hukum syara' mengenai suatu kejadian. Ijma' dianggap sah menurut syara' bila mencakup empat unsur :

- 1) Ada beberapa mujtahid pada saat terjadinya suatu peristiwa. Karena kesepakatan tidak mungkin dicapai kecuali dari beberapa pendapat yang saling memiliki kesesuaian.
- 2) Kesepakatan atas hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada saat terjadi oleh seluruh mujtahid muslim tanpa melihat asal negara, kebangsaan atau kelompoknya.
- 3) Kesepakatan diawali dengan pengungkapan pendapat masing-masing mujtahid.

<sup>42</sup> QS. Yunus : 71

- 4) Kesepakatan itu benar-benar dari seluruh mujtahid dunia Islam.<sup>43</sup>

Ijma' ditinjau dari cara penetapannya ada dua :

- 1) *Ijma' Sharih* yaitu para mujtahid pada satu masa itu sepakat atas hukum terhadap suatu kejadian dengan menyampaikan pendapat masing-masing yang diperkuat dengan fatwa atau keputusan.
- 2) *Ijma' Sukuti* yaitu sebagian mujtahid pada satu masa mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dengan fatwa atau putusan hukum, dan sebagian yang lain diam, artinya tidak mengemukakan komentar setuju atau tidak terhadap pendapat yang telah dikemukakan.

Ijma' sharih adalah ijma' yang sesungguhnya, dalam pandangan jumbuh ulama' suatu hujjah hukum syara'. Sedangkan ijma' sukuti adalah ijma' yang seakan-akan, karena diam tidak berarti sepakat sehingga tidak dikatakan pasti adanya kesepakatan dan tidak pasti terjadinya ijma'.<sup>44</sup>

#### b Qiyas

Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.<sup>45</sup>

Dengan demikian qiyas itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum

<sup>43</sup> Dr. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), 45-46

<sup>44</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih...* , 45-64

<sup>45</sup> Mohammad Abu Zahrah, *Ushul fiqih* (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1994), 336

meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu hukumnya haram.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ma'idah ayat 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ  
فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>46</sup>

Haramnya meminum *khamr* berdasar illat hukumnya adalah memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya illat sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. *Qiyas* merupakan aktivitas akal, maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur. Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:

- 1) Kelompok jumhur, mereka menggunakan *qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadits, pendapat shahabat maupun ijma ulama.
- 2) Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah, mereka sama sekali tidak menggunakan *qiyas*. Mazhab Zhahiri tidak mengakui adanya illat nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan *illat*. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.

<sup>46</sup> QS. Al-Ma'idah : 90

- 3) Kelompok yang lebih memperluas pemakaian *qiyas*, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan *qiyas* sebagai pentakhsih dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadits.<sup>47</sup>

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa *qiyas* merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Di antara ayat Al Qur'an yang dijadikan dalil dasar hukum *qiyas* adalah firman Allah:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا  
وَوَدَّوْنَ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ  
الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢٠٠﴾

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan“.<sup>48</sup>

Dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt memerintahkan kepada kita untuk ‘mengambil pelajaran’, kata *i'tibar* di sini berarti melewati, melampaui, memindahkan sesuatu kepada yang lainnya. Demikian pula arti *qiyas* yaitu melampaui suatu hukum dari pokok kepada cabang maka menjadi (hukum) yang diperintahkan. Hal yang diperintahkan ini mesti diamalkan. Karena dua kata tadi *i'tibar* dan *qiyas* memiliki pengertian melewati dan melampaui.

*Qiyas* memiliki rukun yang terdiri atas empat hal:

<sup>47</sup> Zahrah, Ushul Fiqih..., 339

<sup>48</sup> QS. Al-Hasyr : 2

- 1) Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. Disebut dengan al-maqîs alaihi.
- 2) Fara' (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula al-maqîs.
- 3) Hukm al-asal, yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nash dalam hukum asalnya. Yang kemudian menjadi ketetapan hukum untuk fara'.
- 4) Illat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya.<sup>49</sup>

#### c Istihsan

Istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu.<sup>50</sup> Secara istilah menurut Karkhi, istihsan adalah berpalingnya mujtahid dari suatu ketentuan hukum dalam suatu masalah dari yang sebanding kepada ketentuan hukum yang lain.<sup>51</sup> Menurut Abd Wahab Khalaf, istihsan adalah pindahannya pemikiran seorang mujtahid dari ketentuan *qiyas jali* (jelas) kepada *qiyas khafi* (kurang jelas) atau dalil kulli (umum) kepada ketentuan hukum takhsis atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan itu.<sup>52</sup>

Dari definisi istihsan ini, jelaslah bahwa istihsan ada dua macam, yakni :

- 1) Menganggap lebih baik memakai qiyas yang samar illatnya dari pada qiyas yang jelas illatnya, karena adanya dalil.
- 2) Mengecualikan sesuatu dari ketentuan hukum yang umum.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih al-Islam Dar al-Fikr* (Damaskus, 1968), 592

<sup>50</sup> Abd. Aziz Ibn Abd. Al-Rahman, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-ihitaj biha* (Muassasah al-Risalah, 1979), 155

<sup>51</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir : Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 585

<sup>52</sup> Khallaf, *Ushul Fiqih...*, 79

Jelaslah, bahwa istihsan itu bukan dalil / sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan qiyas yang samar illatnya atau berdasarkan masalah. Imam Syafi'i menolak istihsan atas dasar pengertian "menetapkan suatu hukum menurut sesuka hatinya tanpa berdasarkan dalil", padahal istihsan yang dipakai oleh Hanafi dan juga Maliki dalam pengertian "menggambil salah satu dari dua dalil yang dipandang lebih kuat".<sup>53</sup>

#### d Istishhab

Istishhab secara etimologi adalah isim masdar dari istashhaba yastashhibu istishhaban diambil dari "استفعال من الصَّحْبَة" yang berarti *thalab as-shuhbah* atau mencari hubungan atau adanya saling keterkaitan. Sedangkan istishhab secara terminologi :

Ibnu Qoyyim Aj-Jauziy mengistilahkan :

إِسْتِدَامَةٌ إِثْبَاتُ مَا كَانَ ثَابِتًا أَوْ نَقْيٌ مَا كَانَ مَنْفِيًّا

"Tetapnya sebuah ketentuan yang sebelumnya sudah menjadi suatu ketentuan atau tetapnya sebuah larangan yang sebelumnya sudah menjadi larangan".

Imam Asy-Syaukani mengistilahkan :

الِاسْتِصْحَابُ هُوَ بَقَاءُ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُغَيِّرُهُ

"Tetapnya sesuatu perkara selama tidak ada dalil yang merubahnya."

<sup>53</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta : PT. Saksama, 1987), 82-83

Istilah ini bisa dipahami dengan makna : apa yang sudah ditetapkan pada masa lalu pada dasarnya merupakan sebagai sebuah ketetapan pula pada masa yang akan datang.<sup>54</sup>

Ibnu Hazm membuat definisi ishtishhab :

الِاسْتِصْحَابُ هُوَ بَقَاءُ حُكْمِ الْأَصْلِ الثَّابِتِ بِالنُّصُوصِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ مِنْهَا عَلَى التَّغْيِيرِ

“Tetapnya hukum asal yang ditetapkan oleh nushush sehingga ada dalil dari nushush tersebut yang merubahnya”.

Abu Zahrah membagi Istishhab menjadi empat bagian, antara lain :

- 1) *Istishhab al-Bara`ah al-Ashliyyah* dapat dipahami dengan contoh seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan syari`at bagi manusia, sehingga ada dalil yang menunjukkan dia wajib melaksanakan kewajiban tersebut,. Maka apabila dia masih kecil maka dalilnya adalah ketika dia sudah baligh.
- 2) *Ishtishhab ma dalla asy-Syar`i au al-'Aqli `ala Wujudih* bisa dipahami yaitu bahwa nash menetapkan suatu hukum dan akal pun membenarkan (menguatkan ) sehingga ada dalil yang menghilangkan hukum tersebut. Seperti dalam contoh : seperti dalam pernikahan bahwa pernikahan itu akan tetap sah ketika belum ada dalil yang menunjukkan telah berpisah seperti dengan men-talaq.
- 3) *Istishhab al-bukmi* bisa dipahami apabila hukum itu menunjukkan pada dua terma yaitu boleh atau dilarang, maka itu tetap di bolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari

<sup>54</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesian* (Jakarta : Logos, 1999), 34.

perkara yang diperbolehkan tersebut, begitu juga sebaliknya. Seperti dalam sebuah ayat Allah Swt, berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu“.<sup>55</sup>

- 4) *Istishhab al-Washfi* dipahami dengan menetapkan sifat asal pada sesuatu, seperti tetapnya sifat hidup bagi orang hilang sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal, dan tetapnya sifat suci bagi air selama belum ada najis yang merubahnya baik itu warna, rasa atau baunya.<sup>56</sup>

Ibnu Qoyim aj-Jauziy membagi menjadi tiga bagian :

Dua dari tiga pembagian itu sudah tercakup oleh yang dibagi oleh Muhammad Abu Zahrah pada no 1 dan 4, ada satu yang beda yaitu : *Ishtishhab hukmi al-Ijma' fi Mahalli an-Naza'* dimana pada suatu keadaan mereka ( sahabat ) sepakat kemudian keadaan itu berubah, maka hukum yang lama itu selaras dengan keadaan yang baru, sehingga ada dalil yang menunjukkan ada hukum yang menghususkan bagi keadaan tersebut. Seperti, orang yang bertayamum melihat air ketika masih melaksanakan shalat, maka shalatnya tetap sah ditetapkan dengan menggunakan

<sup>55</sup> QS. Al-Baqarah : 29

<sup>56</sup> Zahrah, Ushul Fiqih..., 454

istishhab ijma yang menetapkan sah nya shalatnya orang yang bertayamum sehingga ada dalil bahwa melihat air membatalkan shalatnya orang yang bertayamum.

Dalil Naqli :

Ayat yang digunakan dalam aplikasi istishhab yaitu dengan memperhatikan (*istiqra*) ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum syara dan itu tetap selama tidak ada dalil yang merubahnya. Seperti haramnya alkohol di tetapkan oleh al-quran yang menjelaskan haramnya *khomer*, apabila sudah berubah sifatnya menjadi *al-kohol* ( cuka ) maka itu tidak haram lagi karena sudah hilang sifat memabukannya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan“.

Dalil ‘Aqli :

Secara naluriah akal kita bisa menghukumi segala sesuatu boleh atau tidak, ada dan tiada dengan melihat pada asal mulanya. selama belum ada dalil yang mengingkari sebaliknya, maka itu tetap di hukumi seperti asalnya, seperti bahwa manusia terlahir kedunia ini selamanya di sifati hidup selama belum ada bukti yang jelas bahwa dia sudah meninggal.<sup>57</sup>

<sup>57</sup>Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Ilam al-Muqi'in*, Dar al-Hadits, (Kairo, 2004), Jilid 1, 262. Dr. Quthub Mushtafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh*, Dar al-Fiqr al-Mu'ashir (Beirut, 2002), 56.

## e Urf'

Urf' / Adat menurut Al-Ghazali di dalam kitab *al-Mustashfa* ialah :

العادة والعرف ما ستقر في النفوس من جهة العقول وتلقته التباع السليمة بالقبول.

“Sesuatu yang telah menjadi mantap / mapan di dalam jiwa dari segi akal, dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat / baik”.

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh, 'urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbezaan antara 'urf dengan adat (adat kebiasaan).<sup>58</sup>

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, 'urf terbagi kepada:

- 1) *'Urf qauli* ialah 'urf yang berupa perkataan' seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari bisa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*,
- 2) *'Urf amali* ialah 'urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya 'urf, terbagi atas:

- 1) *'Urf shahih* ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah,


<sup>58</sup> Abd al-Aziz al-Khayyath, *Nazhariyyah al-'Urf* (Amman : Maktabah al-Aqsha, 1397 H/1977 M), 24

dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

- 2) *'Urf fasid* ialah 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, 'urf terbagi kepada:

- 1) *'Urf 'âm* ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Sebagai mana ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad SAW:



"Barangsiapa telah memberi syafa'at (misalnya jasa) kepada saudaranya berupa satu syafa'at (jasa), maka orang itu memberinya satu hadiah lantas hadiah itu dia terima, maka perbuatannya itu berarti ia telah mendatangi/memasuki satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba".

- 2) *'Urf khash* ialah 'urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang bisaa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibisakaan.

f Masalah Mursalah

Maslahah mursalah ialah kebaikan yang tidak terikat pada dalil / nash Al-Qur'an dan sunnah. Menurut istilah ushul fiqh, masalah mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an dan sunah atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Maslahah ada dua macam ialah :

- 1) Masalah mu'tabarah, artinya kemaslahatan atau kebaikan yang memang diakui oleh Islam. Misalnya, demi melindungi keselamatan masyarakat, Islam menetapkan hukuman qisas, termasuk hukuman mati bagi si pembunuh yang membunuh dengan sengaja.
- 2) Masalah mursalah, ialah kemaslahatan yang diakui adanya karena timbul peristiwa-peristiwa baru setelah nabi wafat.<sup>59</sup>

Untuk menghindari penyalahgunaan masalah mursalah sebagai landasan hukum, maka para ulama' membuat persyaratan sebagai berikut :

- 1) Masalah yang ingin dicapai itu benar-benar nyata, bukan sekedar dugaan yang tidak menyakinkan adanya.
- 2) Masalah harus bersifat Umum, bukan masalah perorangan atau kelompok tertentu saja.
- 3) Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip agama yang telah ditetapkan oleh agama dengan nash atau ijma'.<sup>60</sup>

Kebanyakan ulama' sejak zaman sahabat menggunakan masalah mursalah sebagai dalil / sumber hukum Islam

<sup>59</sup> Zuhdi, *Pengantar Hukum...*, 83-84

<sup>60</sup> Muhammad sallam, Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islamy* (Cairo, Dar an Nahdhah al-Arabiyyah, 1960), 30

Ulama' yang menentang masalah mursalah sebagai dalil / sumber hukum islam, ialah madzhab Dzahiri, madzhab Syiah Imamiyah, Al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah dan Ibnul Hajib dari kalangan Malikiyah, dengan alasan memberi kesempatan memakai masalah mursalah sebagai landasan hukum, bisa disalahgunakan terutama oleh penguasa-penguasa yang tidak bertanggung jawab, khususnya mengenai masalah-masalah yang masih bersifat asumtif.<sup>61</sup>

g Sar'u Man Qoblana

Jika Al-Qur'an dan Hadits yang shahih menceritakan hukum yang berlaku yang berlaku untuk umat sebelum kita, dan dinyatakan hukum itu juga berlaku untuk kita, maka masalah ini sudah disepakati bahwa hukum tersebut berlaku secara resmi untuk kita. Misalnya firman Allah surat al-Baqarah ayat 183 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.<sup>62</sup>

Menurut kebanyakan ulama' Hanafi dan sebagian ulama' Maliki dan Syafi'i, bahwa syari'at sebelum kita yang diceritakan oleh al-Qur'an atau Hadits shahih pada prinsipnya berlaku juga untuk kita selama tidak ada dalil syara' yang membatalkan (menasakh) syari'at tersebut. Karena hukum-hukum Illahi (dari syari'at nabi sebelum kita) itu pernah berlaku melalui utusan-

<sup>61</sup>Madkur, Al-Madkhal lil Fiqh..., 258-261. ;Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 84-88

<sup>62</sup> QS. Al-Baqarah : 183

utusan Allah, kemudian dikisahkan oleh Allah sendiri dan tiada dalil yang membatalkan hukum-hukum Illahi tersebut. Karena itu wajib atas orang mukallaf mengikutinya.<sup>63</sup>

#### h Saddu Adz-Dzari'ah

Menurut bahasa, Saddu adz-Dzari'ah terdiri dari saddu, artinya menutup, dan dzari'ah artinya jalan atau perantaraan (*Wasilah*) yang bisa menyampaikan kepada sesuatu (kebaikan atau kejelekan).

Dikalangan ulama' fiqih ada beberapa definisi tentang dzari'ah, antara lain :

- 1) Dzari'ah menurut kebanyakan ulama' Ushul Fiqih :

مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ شَيْءٌ مَمْنُوعٌ مُشْتَمِلٌ عَلَيَّ مَفْسَدَةٍ

“Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan“.

Atau :

الْأَمْرُ الْمُبَاحُ الَّذِي يَتَّخَذُ وَسِيلَةً إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Hal yang mubah (boleh) yang bisa menjadi perantaraan kepada kerusakan“.

- 2) Dzari'ah menurut Ibnu Qayyim, ialah :

مَا كَانَ وَسِيلَةً أَوْ طَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ

*Apa saja yang bisa menjadi perantaraan dan jalan kearah sesuatu.*

Kata Dzari'ah itu didahului kata saddu yang artinya “menutup” maksudnya adalah “menutup jalan terjadinya kerusakan“.

Menurut Ibnul Qayyim, dzari'ah itu ada 4 (empat) macam, ialah :

<sup>63</sup> Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah...*, 91-93

- a) Dzari'ah yang selamanya membawa mafsadah (kerusakan), seperti minuman keras yang slalu membawa akibat mabuk, yang pada gilirannya bisa merusak otak / akal.
- b) Dzari'ah yang pada dasarnya mubah dan tidak dimaksudkan membawa kemafsadah, tetapi pada umumnya bisa membawa ke mafsadah dan mafsadahnya jauh lebih besar daripada masalahannya.
- c) Dzari'ah yang pada dasarnya mubah, tetapi terkadang membawa ke mafsadah. Hanya saja masalahannya lebih besar dari pada mafsadahnya.
- d) Dzari'ah yang pada dasarnya mubah, tetapi dimaksudkan untuk tujuan mafsadah.

Pada umumnya fuqaha' dari berbagai madzhab memakai saddu ad-Dzari'ah sebagai dalil / sumber hukum islam, kecuali madzhab Dzahiri yang menolaknya dengan alasan, bahwa seorang cukup menghindari hal-hal yang syubhat (yang tidak jelas halal haramnya).<sup>64</sup>

#### 4. Ijtihad

##### a Pengertian Ijtihad

Secara bahasa ijtihad (اجتهاد) berasal dari kata *الطاقة* yang berarti upaya sungguh-sungguh.<sup>65</sup> Bentuk kata *اجتهاد* berwazan atau bersepadanan dengan kata *الافتعال* yang menunjukkan arti mubalaghah (keadaan lebih) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan.<sup>66</sup>

Dalam al-Qur'an kata *الجهد* dapat ditemukan pada tiga tempat. Pada ketiga tempat itu, kata tersebut mengandung arti mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh. Terdapat dalam surat an-Nur ayat 53 yang berbunyi :

<sup>64</sup> Madkur, *Al-Madkhal lil Fiqh...*, 266-271

<sup>65</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar al Sadr, III), 133

<sup>66</sup> Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Islamiyyah Ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, alih bahasa Ahmad Syathari (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 1

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

*Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah.*<sup>67</sup>

Kata ijtihad tidak boleh dipakai kecuali dalam persoalan-persoalan yang memang berat dan sulit. Kata ijtihad harus dipakai dalam persoalan-persoalan yang sulit secara hissi (fisik) seperti suatu perjalanan.<sup>68</sup>

Dalam pengertian istilah, menurut al-Ghazali bahwa ijtihad secara umum adalah :

بذل المجتهد وسعه في طلب العام باحكام الشريعة

*Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara’.*<sup>69</sup>

Batasan yang sama dikemukakan oleh al-Amidi. Bagi al-Amidi ijtihad adalah :

استقراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية بحيث يحسب من النفس العجز عن المزيد فيه

“Mencurahkan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara’ dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu”.<sup>70</sup>

b Syarat-syarat Ijtihad

Syarat-syarat umum :

- 1) Dewasa
- 2) Sehat pikirannya.
- 3) Sangat kuat daya tangkapnya dan ingatannya (IQ-nya tinggi).
- 4) Islam

<sup>67</sup> QS. An-Nur : 53

<sup>68</sup> Nadiyah Syarif al-Umri, *al-Ijtihad fi al-Islam : Ushuluh, Ahkamuh wa Afaquh* (Beirut : Muassasah Risalah, 1981), 18

<sup>69</sup> Al-Ghazali, *al-Mustafa min ‘ilm al-usul* (Kairo : al-Amiriyyah, 1422 H), 3550

<sup>70</sup> Al-Amidi, *al-Ilham fi Ushul al-Ahkam* (Beirut : Dar al-fikr, 1981), III, 204

Syarat-syarat pokok :

- 1) Menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an baik menurut bahasa maupun syariah.
- 2) Menguasai dan mengetahui hadits tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariat.
- 3) Mengetahui naskah dan mansukh dari al-Qur'an.
- 4) Mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentang dengan ijma'.
- 5) Mengetahui Qiyas dan berbagai persyaratannya serta istinbathnya.
- 6) Mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta problematikanya.
- 7) Mengetahui ushul fiqh yang merupakan fondasi dari Ijtihad.
- 8) Mengetahui maqoshidu as-syariah (tujuan syariah) secara umum, atau rahasia disyariatkannya suatu hukum.<sup>71</sup>

c. Macam-macam Ijtihad

Macam-macam ijtihad dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Dari segi pelaku :

- 1) *Ijtihad Fardhi* (individu) : setiap ijtihad yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang, tak ada keterangan bahwa seluruh mujtahid yang lain menyetujuinya.

Menurut pendapat At-Thayyib Khudari As-Sayyid Bahwa *Ijtihad Fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang Mujtahid. ijtihad ini dibagi menjadi 2 bagian :

<sup>71</sup> Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah...*, 132. Dan baca A. Hanafie, MA., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1963), 151-152

- a) *Ijtihad Muthlaq* adalah ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milah dalam masalah hukum tertentu, dan Mujtahid disini disebut sebagai Mujtahid Muthlaq, yaitu Mujtahid yang mempunyai kemampuan mengistinbathkan seluruh hukum dari dalil-dalilnya (secara Syar'i atau 'Aqli).
- b) *Ijtihad Juz'i* (Parsial), Ijtihad tentang aturan hukum tertentu saja, atau bisa disebut Mujtahid Spesialis yang hanya mengistinbathkan sebagian tertentu dari hukum syara'.<sup>72</sup>
- 2) *Ijtihad jama'i* adalah sesuatu ijtihad terhadap sesuatu masalah yang disepakati oleh semua mujtahid.

Nabi saw bersabda :

اجْمَعُوا لَهُ الْعَالَمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاجْعَلُواهُ شُورَى بَيْنَكُمْ , وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ

“Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari antara orang-orang mu'min dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawatkan diantara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdil Barr)<sup>73</sup>

Ijtihad jama'i (Kolektif) bukan berarti Ijma' karena dalam ijtihad kolektif ini bukan hanya dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat untuk melakukan suatu ijma'.

Dari segi pelaksanaan:

- 1) *Ijtihad Intiqai*: yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada. Bentuknya adalah studi komparatif dengan meneliti dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Disebut juga ijtihad selektif.

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, 265

<sup>73</sup> Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1953, jilid 1), 176-177

- 2) *Ijtihad Insyayi*: yaitu pengambil konklusi hukum baru terhadap suatu permasalahan, yang permasalahan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama'-ulama' terdahulu. Disebut juga ijtihad kreatif.

Ijtihad dilihat dari aspek dalil yang dijadikan pedoman.<sup>74</sup>

- 1) *Ijtihad Bayani* yaitu Ijtihad yang digunakan untuk menemukan hukum yang terkandung dalam Nash Al-qur'an, namun sifatnya dhanni.
- 2) *Ijtihad Qiyas*, Qiyas menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan kejadian yang lain yang ada nashnya dengan meliaht illatnya.<sup>75</sup>

Sedangkan tokoh lain yaitu Al-Imam Abu Zuhroh mengemukakan bahwa sebagian ulama mentarifkan: Ijtihad dalam istilah ushuliyin (ahli ushul fiqh) adalah mencurahkan upaya keras (juhd) dan mengorbankan kemampuan maksimal, baik dalam istinbath (mengeluarkan / menyimpulkan) hukum-hukum syar'i maupun *tathbiq* / penerapannya. Ijtihad dengan tarif ini maka terbagi dua:

- 1) *Ijtihad Istinbathi* yaitu ijtihad yang sempurna, dan itu khusus bagi golongan ulama' yang mengarah pada pengenalan hukum-hukum furu' (cabang) yang 'amali (praktis/operasional) dari dalil-dalilnya yang terinci. Sebagian ulama mengatakan, ijtihad (istinbathi) ini termasuk ijtihad khusus, kadang terputus pada suatu masa. Hal itu menurut pendapat Jumhur (mayoritas ulama), atau paling kurang sebagian banyak dari ulama. Sedangkan ulama Hanabilah (ulama Hanbali) berpendapat bahwa jenis ini (*Ijtihad Istinbathi*) harus tidak pernah lowong pada setiap masa, mesti harus ada mujtahid yang mencapai tingkatan ini.

<sup>74</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 24-43

<sup>75</sup> Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih...* , 73

2) *Ijtihad Tathbiqi*, para ulama bersepakat bahwa tidak boleh kosong suatu masa pun dari adanya (mujtahid tathbiqi). Mereka itu adalah ulama takhrij dan taathbiq (mengeluarkan dan menerapkan) ‘illat-illat yang diistinbatkan atas perbuatan-perbuatan *juz’iyah*. Maka pelaksanaan mereka atas hal ini adalah penerapan apa yang telah diistinbatkan para ulama yang dulu. Dan dengan *tathbiq* penerapan ini terjelaskanlah hukum-hukum permasalahan yang belum dikenalkan oleh ulama-ulama terdahulu yang memiliki derajat ijtihad mengenai hal itu. Dan sesungguhnya upaya yang dilakukan pemilik derajat kedua (*mujtahid tathbiqi*) adalah apa yang dinamakan *tahqiqul manath* (mengeluarkan ‘illat-illat, sebab-sebab terjadinya hukum).

#### d Logika-Logika Ijtihad

Pola pikir yang sangat tergantung pada teks atau nash-nash kitab suci adalah pola pikir yang bersifat deductive. Abid al-Jabiri menyebut pola pikir seperti itu adalah pola pikir “*bayaniyun*” dan bukannya *irfaniyyun*, dan juga bukan *burhaniyyun*. Perlu dicatat bahwa pola pikir deductive hanyalah salah satu dari sekian banyak pola berfikir yang ada. Selain deductive masih ada pola pikir lain yang menggunakan cara pendekatan inductive dan abductive.

Pola logika pemikiran kalam yang bersifat deductive adalah mirip-mirip pola berfikir deductive Plato.<sup>76</sup> Plato pernah berpendapat bahwa segala segala sesuatu yang dapat diketahui oleh manusia adalah berasal dari “Idea” yaitu ide-ide yang tertanam dan melekat pada diri manusia secara kodrati sejak awal mulanya. Ide “kebaikan” atau “keadilan” misalnya menurut Plato, tidaklah diketahui lewat pengalaman historis-empiris-inductive, tetapi diperoleh dari ide

<sup>76</sup> Studi yang cukup mendalam tentang struktur fundamental pemikiran kalam dilakukan oleh Josep Van Ess dalam tulisannya “*The Logical Structure of Islamic Theology*” dalam Issa J. Boullata. *An-Anthology of Islamic Studies*, Montreal : Mc Gill Indonesia IAIN Development Project 1992. Juga sebagai studi banding Harry Austryn Wolfson, *The Philosophy of the kalam*. Cambridge: Harvard University Press, 1976.382-385

bawaan yang dibawa oleh manusia sejak “sebelum” lahir. Manusia tinggal mengingat kembali (recollection) tentang ide-ide bawaan yang telah melekat begitu rupa dalam keberadaannya.<sup>77</sup>

Plato tidak pernah menyetujui pendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh manusia lewat pengetahuan dan pemeriksaan secara cermat dan seksama terhadap realitas alam dan realitas social sekitar lewat pengamatan dan pengalaman indrawi. Baginya, pengamatan indrawi lantaran sifatnya yang berubah-ubah, dianggap ilusif dan tidak menyakinkan. Pemikiran keislaman pada umumnya, dan pemikiran kalam khususnya juga bersifat deductive. Hanya saja fungsi ide-ide bawaan dalam pola pikir Plato tersebut diganti untuk tidak menyatakan diislamkan oleh ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks al-Hadits. Bahkan seringkali melebar sampai ke Ijma' dan Qiyas. Perlunya “*dalil*” dan “*istidlal*” sebagai landasan pola pikir dan pola bertindak dalam hidup keseharian umat islam. Pola pikir ini dengan mudah menggiring seseorang dan kelompok kearah model berfikir yang bersifat justificative terhadap teks-teks yang sudah tersedia.

Sebagai pola pemikiran, pemikiran deductive disangah dan dikritik oleh pemikiran inductive. Menurut pola pemikiran inductive, ilmu pengetahuan bersumber dari realitas empiris-historis. Realitas empiris-historis yang berubah-ubah, yang dapat ditangkap oleh indra dan dirasakan oleh pengalaman kemudian di abstraksikan (abstraction) menjadi konsep-konsep, rumus-rumus, ide-ide, gagasan-gagasan, dalil-dalil yang disusun sendiri oleh akal pikiran.

Dalam analisis sejarah perkembangan ilmu pengetahuan (history of science), pola pemikiran deduktif dan induktif dianggap tidak lagi cukup memadai untuk dapat menjelaskan secara cermat tata kerja diperolehnya ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Perkembangan ilmu pengetahuan abad 20 memunculkan kategori baru dalam pola pikir keilmuan, yaitu pola pikir abductive. Pola pikir ini lebih menekankan the logic of discovery dan bukannya the logic of justification. Logika abduktif lebih menekankan pada unsur hipotesis, interpretasi, proses

<sup>77</sup> Edith Hamilton and Huntington Cairns (Ed). Plato : *The Collected Dialogues*, Princeton University:Press, 1961

pengujian di lapangan terhadap rumus-rumus, konsep-konsep, dalil-dalil, gagasan-gagasan yang dihasilkan dari kombinasi pola pikir deductive dan inductive.<sup>78</sup> Menurut pendapat lain model-model kajian ushul fiqh atau logika-logika dalam ijihad lebih bernuansa penemuan-penemuan baru (*logic of discovery*) dan sakralitas penemuan-penemuan sebelumnya (*logic of justification, logic of repeation*). Model-model kajian ushul fiqh ini mendorong munculnya pemikiran orisinal dan kreatif di kalangan ahli hukum islam dan kajian islam pada umumnya.<sup>79</sup>

## 5. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

### 1) Syarat-syarat hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah). Menurut pasal 11 Undang-undang No. 7 1989 ditegaskan bahwa “Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu wajar apabila Undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling utama berbeda bagi Hakim dilingkungan Pengadilan Agama dibanding dengan lingkungan Peradilan lain adalah “*mutlak*” harus beragama islam. Sedang pada lingkungan Peradilan lain, Agama tidak dijadikan sebagai syarat.<sup>80</sup>

Adapun syarat-syarat Hakim yang tetapkan fikih Islam bagi seorang hakim dapat kita sebutkan secara global sebagai berikut :

*Pertama*, harus orang dewasa. Karena itu tidak sah pengangkatan anak kecil sebagai hakim. Sebagaimana juga tidak sah pengangkatan perempuan sebagai hakim menurut tiga Imam : Maliki, Syafi’ dan Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan perempuan sebagai hakim dalam suatu masalah yang disahkan perempuan menjadi saksinya. Adapun

<sup>78</sup> M.Amin Abdullah, “Kajian Ilmu Kalam...”, 86.

<sup>79</sup> A.Minhaji, “Reorientasi Kajian...”, 21.

<sup>80</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta : Pustaka Kartini, 2001), 117

persaksian perempuan bagi Abu Hanifah dinyatakan sah dalam segala sesuatu kecuali dalam masalah pidana. Bahkan Ibnu Jarir Ath-Thabari membolehkan perempuan sebagai hakim dalam segala hal yang hakimnya dipegang oleh laki-laki, tanpa pengecualian apapun. At-Thabari menganalogikan pendapatnya tersebut kepada pendapat yang memperbolehkan perempuan yang berfatwa dalam seluruh masalah fikih.

Tampaknya pendapat at-Thabari ini adalah yang lebih kuat karena beberapa alasan sebagai berikut :

Al-Qur'an mempersamakan perempuan dengan laki-laki dalam banyak ayat al-Qur'an, diantaranya firman Allah,

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.<sup>81</sup>

*Kedua*, seorang yang berakal. Sebab hakim harus benar pemilihannya dan bagus kecerdasannya sehingga dapat menjelaskan sesuatu yang rumit.

*Ketiga*, Muslim. Ini disebabkan keislaman merupakan syarat diperbolehkannya persaksian terhadap orang muslim. Akan tetapi, madzhab Hanafi memperbolehkan pengangkatan non muslim sebagai hakim terhadap non-muslim. Sebab, kelayakan peradilan berkaitan dengan kelayakan persaksian, sedangkan non-muslim diperbolehkan menjadi saksi terhadap generasi penerus kelompoknya.

Sebagaimana madzhab Hambali, Syuraih, An-Nakha'i, Al-Auza'i, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Zhahirih dan Imamah memperbolehkan diterimanya persaksian non muslim dalam wasiat

<sup>81</sup> QS. Al-Baqarah : 228

seorang muslim ketika dalam bepergian.<sup>82</sup> Dinukil dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa pendapat Imam Ahmad tentang diterimanya persaksian non-muslim dalam hal ini dikarenakan kondisi darurat. Alasan ini mengharuskan diterimanya persaksian dalam segala keadaan darurat, baik ketika sedang mukim maupun bepergian.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa persaksian haruslah berasal dari kaum muslimin yang adil. Allah SWT berfirman :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“Apabila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukillah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.<sup>83</sup>

Dengan demikian, bahwa persaksian non-muslim terhadap orang muslim diperbolehkan dalam masalah-masalah perdata selain talak dan yang berkaitan dengannya. Selama asas peradilan adalah persaksian sebagaimana dikatakan madzhab Hanafi maka dapat disebutkan alasan dalam memahami pendapat yang mengatakan bolehnya hakim non-muslim menangani perkara muslim dalam batasan sesuatu yang memang persaksian non-muslim itu di perbolehkan.<sup>84</sup>

*Keempat*, adil yaitu benar sikapnya, jelas amanatnya, menjaga diri dari hal-hal yang haram, dan aman dalam ridha dan ketika marah.

*Kelima*, mengetahui hukum-hukum syari’ah, baik dasar-dasar syari’ah maupun cabang-cabangnya. Adapun dasar syari’ah ada 4 (empat), yaitu :

<sup>82</sup> Madzkur, *Al-Madkhal lil Fiqh...*, 39

<sup>83</sup> QS. At-Thalaq : 2

<sup>84</sup> Madzkur, *Al-Madkhal lil Fiqh...*, 40 dan 125

- a) Mengetahui Al-Qur'an tentang hukum-hukum yang tercakup di dalamnya, baik yang menghapuskan (nasikh) maupun yang dihapuskan (mansukh), muhkamat dan mutasyabihat, umum dan khusus, global dan terperinci.
- b) Pengetahuan tentang sunnah Rasulullah yang shahih, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun cara datangnya (asbabul wurud).
- c) Mengetahui pendapat ulama' salaf tentang apa saja yang mereka sepakati (ijma') dan yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma' dan berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah yang diperselisihkan.
- d) Mengetahui qiyas yang bisa membantu dalam mengembalikan masalah cabang yang didiamkan kepada dasar-dasar yang dijadikan rujukan dan yang disepakati.<sup>85</sup>

*Keenam*, sehat pendengarannya, penglihatan dan ucapan. Sebab orang yang bisa tidak dapat mengatakan hukum, dan semua manusia tidak memahami isyaratnya. Adapun orang yang tuli tidak bisa mendengar ucapan dua pihak yang bersengketa. Sedangkan orang buta tidak dapat mencermati kasus yang dihadapi. Namun demikian, kesempurnaan anggota badan tidak dinilai dalam hal ini. Maka seorang hakim diperbolehkan memutuskan hukum walaupun dia lumpuh, walaupun hakim yang tidak cacat tentu akan membuatnya lebih berwibawa.<sup>86</sup>

Selain keislaman, tidak ada perbedaan dengan persyaratan Hakim pada umumnya. Semua syarat yang ditentukan pasal 13 Undang-undang No 7 tahun 1989, merupakan syarat yang harus terpenuhi (tidak boleh kurang)

Adapun syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Warga Negara Republik Indonesia
- b) Beragama Islam.

<sup>85</sup> Zhafir Al-Qasimi, *Nizam Al-Hukmi fi Al-Islam Al-Hayah Ad-Dusturiyah* (Dar An-Nafais Beirut, 1980), 109.

<sup>86</sup> Al-Qasimi, *Nizam Al-Hukmi fi Al-Islam...*, 108

- c) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- e) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI.
- f) Pegawai negeri
- g) Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam.
- h) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
- i) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik.<sup>87</sup>

## 2) Peran dan Tugas Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>88</sup> Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 UU No. 14/1970).

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara mempunyai dua tugas, yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustisial

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan...*, 118

<sup>88</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 58

yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>89</sup>

Adapun tugas yustisial hakim Pengadilan Agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.<sup>90</sup> Bunyi lengkapnya sebagai berikut :

a) Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

b) Pasal 2 ayat (1) :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>89</sup> Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia* ( Bandung Alumni, 2003), 92

<sup>90</sup> Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi...*, 92

c. Wakaf dan shadaqah.<sup>91</sup>

Sedangkan tugas non yustisial hakim Pengadilan Agama ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas lain daripada yang tersebut ayat (1), maksudnya selain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

Tugas non yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Bunyi lengkapnya yaitu :

“Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta“

Lembaga Negara dimaksud termasuk lembaga kenegaraan lain (selain lembaga kekuasaan kehakiman) dipusat maupun di daerah.<sup>93</sup> Ketentuan senada dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, bunyi lengkapnya sebagai berikut : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta“.

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Konstatirng, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkaradan berita acara. Konstatirng meliputi :
  - a) Memeriksa identitas para pihak.
  - b) Memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada).

<sup>91</sup> Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi...*, 93

<sup>92</sup> Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi...*, 95

<sup>93</sup> Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi...*, 95

- c) Mendamaikan pihak-pihak.
  - d) Memeriksa seluruh fakta / peristiwa yang dikemukakan para pihak.
  - e) Memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian.
  - f) Memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
  - g) Menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.
- 2) Kwalifisir, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirng itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.<sup>94</sup> Yang meliputi :
- a) Merumuskan pokok-pokok perkara.
  - b) Mempertimbangan beban pembuktian.
  - c) Mempertimbangkan keabsahan peristiwa / fakta sebagai peristiwa / fakta hukum.
  - d) Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian.
  - e) Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian.
  - f) Menemukan hubungan hukum-hukum peristiwa / fakta yang terbukti dengan petitum.
  - g) Menemukan hukumnya baik tertulis maupun yang tak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya.
  - h) Mempertimbangkan biaya perkara
- 3) Konstituiring yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dengan amar putusan (diktum), konstituiring ini meliputi :
- a) Menetapkan hukumnya dalam amar putusan.
  - b) Mengadili seluruh petitum.

---

<sup>94</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, 33-37

- c) Mengadili tidak lebih dari petitem, kecuali undang-undang menentukan lain.
- d) Menetapkan biaya perkara.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Berhasil dan tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Oleh karena itu, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, penulis menggunakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada.

##### **A. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangil yang bertempat di Jl Raya Raci Bangil. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada data-data tentang gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bangil. Sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi ini, telah diketahui situasi, kondisi dan obyek-obyek yang diteliti guna mendapatkan data secara jelas.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian empiris. Karena penelitian ini dilakukan dilingkungan tertentu, yakni hakim Pengadilan Agama Bangil, dan didukung penelitian kepustakaan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup perkawinan, perceraian serta peraturan-peraturan.

Penelitian ini menggambarkan atau menuturkan bagaimana sesungguhnya duduk perkara yang sudah diputuskan pengadilan agama yang kemudian di analisis dan diinterpretasi dengan menggunakan teori hukum.

## C. Paradigma Penelitian

Dalam membentuk masyarakat Islam yang ideal, sebagaimana dicita-citakan Allah dalam al-Qur'an tentunya memerlukan paradigma baru yang memang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan umat Islam di dunia yang dapat melahirkan suatu bangsa yang bersatu dan demokratis, sehingga mampu menghadapi kehidupan global yang kompetatif dan inovatif

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Untuk menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat Islam. Penulis menggunakan paradigma interpretatif fenomenologis, paradigma ini dipakai dalam penelitian kualitatif. Menurut paradigma fenomenologis bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab dapat diperoleh variasi refleksi dari objek.<sup>95</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, paradigma fenomenologis adalah berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berpikir maupun bertindak orang-orang itu yang dibayangkan atau dipikirkan oleh

---

<sup>95</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12

orang-orang itu sendiri.<sup>96</sup> Realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya, atau menghayati dunianya.<sup>97</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang sudah penulis uraikan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan / mengguraikan sesuatu hal menurut apa adanya dari tulisan / ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang diperoleh berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.<sup>98</sup> Selain itu dalam penelitian ini juga di kemukakan langsung pembahasan Ijtihad Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA Bgl), sehingga obyek yang diteliti secara jelas dapat diamati dan di pahami. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang diteliti.

#### **E. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh.<sup>99</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa, secara garis besar ada tiga jenis sumber data yang biasanya disingkat dengan 3p, yaitu:

- a. *Person* (orang): tempat peneliti bertanya mengenai variabel yang diteliti.
- b. *Paper* (kertas): dokumen ,arsip, pedoman surat keputusan (SK) dan lain sebagainya, tempat penelitian membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian.

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 52

<sup>97</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 270

<sup>98</sup> Tim dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang:Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 11

<sup>99</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...*, 107

- c. *Place* (tempat): ruang laboratorium (yang berisi perlengkapan), bengkel kelas dan sebagainya tempat berlangsungnya suatu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Lofland (1984) dalam Moeleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>100</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai dua jenis yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.<sup>101</sup> Jadi data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara langsung para Hakim yang memutuskan perkara ini yakni Hj. Sri Astuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Moh. Yasin, S.H dan Dra. Sriyani sebagai hakim anggota. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala pengadilan agama, dan salah satu hakim pengadilan agama yakni Drs. H. Sarmin, MH.
- b. Sumber data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data-data di sini di antaranya adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pengadilan agama. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hukum acara perdata. Selain itu juga sumber literer yang terdiri atas sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits). Serta hasil penelitian yang berupa laporan dan keterangan - keterangan lain.
- c. Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang

<sup>100</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 112

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.<sup>102</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

### a. Wawancara/interview

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban).<sup>103</sup> Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti.<sup>104</sup> Jadi dalam hal ini wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun dikembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para hakim yang memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl yakni Hj. Sri Astuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Moh. Yasin, S.H dan Dra. Sriyani sebagai Hakim Anggota, salah satu hakim pengadilan agama yakni Drs. H. Sarmin, MH. Untuk mendapatkan tentang bagaimana metode, dan model ijtihad yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

<sup>102</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)114.

<sup>103</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 135.

<sup>104</sup> Soekanto, *Penelitian Hukum.*, 230-231.

terwawancara.<sup>105</sup>

#### b. Studi Dokumen

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>106</sup> Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Bangil Pasuruan, maupun buku-buku yang terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti data-data putusan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl. sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung.

Adapun buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini yakni buku Ushul Fikih, ijtihad kontemporer karya Yusuf Qardlawi, Peradilan karya Yahya Harahap, tentang penemuan hukum karya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

#### G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh data yang sah peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. menurut Denzin ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik, dan teori<sup>107</sup>.

Peneliti di sini telah menggunakan dua triangulasi yakni triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

---

<sup>106</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan...*, 206.

<sup>107</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 178.

- Triangulasi

1. Triangulasi dengan sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Dari pengertian ini peneliti mengambil jalan yakni dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Bangil. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode

Menurut Patton terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Peneliti telah menggunakan strategi yang kedua yaitu mengecek data hasil wawancara dengan orang yang satu dengan lainnya dan menggunakan pertanyaan yang sama.

#### **H. Metode Pengolahan Data.**

Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a *Editing.*

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan peneliti. Dalam hal ini, peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi, apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya.

### *b Classifying*

Klasifikasi data adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh di dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Dalam hal ini, peneliti membaca kembali dan menela'ah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasikan sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

### *c Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data.

### *d Concluding*

Merupakan penarik hasil atau kesimpulan suatu proses penelitian dalam tahap terakhir ini peneliti memberikan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dipaparkan di latar belakang.

## **I. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif . Deskriptif kualitatif adalah salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam analisis penelitian ini, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dan

menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya menurut kategori dalam bentuk kata-kata atau kalimat.



## BAB IV

### PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Objektif Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu. Pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan

agama mulai diperhatikan oleh pemerintah, dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202 ,E-mail PA Bangil @ Gmail .Com. Status tanah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana surat perjanjian bersama Nomor : 030/...../SPJ/424.022/26/2006 dan Nomor : I.A/13- A12/1248/KS.01.2/XII/2006, dengan sertifikat Nomor : 4 / 1990 tanggal 6 Nopember 1990 . Adapun luas tanahnya 2950 m2, bangunan gedung seluas 711 m2 dengan aggaran DIPA 2004- 2005. Bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan gedung arsip seluas 280 m2 dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2007.

## 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bangil.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Agama Bangil didirikan kembali berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor : 5 tahun 1952. Isi dari penetapan itu di antaranya :

Pertama : Mencabut kembali surat putusan Menteri Agama tanggal 4 Desember 1951 Nomor : 199/A/B-16 tentang penghapusan Pengadilan Agama di Bangil.

Kedua : Mendirikan kembali Pengadilan Agama di Bangil dengan daerah hukum yang sama dari Pengadilan Negeri di tempat itu terhitung mulai tanggal 1 Maret 1952.

Ketiga : Menentukan bahwa mulai tanggal 1 Maret 1952, daerah hukum dari Pengadilan Agama di Pasuruan adalah sama dengan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

Berdasarkan Keputusan tersebut, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota.

Tetapi faktanya (*defacto*) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara *defacto* dan *deyure*.

Dari 11 Kecamatan tersebut terdiri atas 144 Desa dan 20 Kelurahan dengan uraian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN
01	BANGIL
02	BEJI
03	REMBANG
04	WONOREJO
05	PURWOSARI
06	PURWODADI
07	TUTUR
08	SUKOREJO
09	PRIGEN
10	PANDAAN
11	GEMPOL

#### A. DAFTAR KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL.

NO.	NAMA	TAHUN
1.	KH. Romli	1950 – 1952
2.	KH. Moh. Zaini	1952 – 1959
3.	KH. Noor Aziz	1959 – 1965

4.	K. Drs. Ridwan Rasmani	1965 – 1977
5.	Drs. Moh. Djazuli, SH.	1977 – 1981
6.	Drs. H. Imron AM.	1981 – 1992
7.	Drs. Asy'ari Sekti	1992 – 1999
8.	Drs. H. Soedarsono, SH. MH.	1999 – 2002
9.	Drs. Syamsuri, SH.	2002 – 2004
10.	H. Moch. Tha'if SH.	2004 – 2006
11.	Drs. H. Solihun, SH.	2006 s/d Sekarang

**B. 1. PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2007**

NO.	BULAN	JENIS		JUMLAH
		P	G	
1	JANUARI	5	110	115
2	PEBRUARI	1	84	85
3	MARET	-	79	79
4	APRIL	3	80	83
5	MEI	1	122	123
6	JUNI	4	121	125
7	JULI	5	98	103
8	AGUSTUS	1	111	112
9	SEPTEMBER	1	64	65
10	OKTOBER	4	72	76
11	NOPEMBER	5	161	166
12	DESEMBER	3	97	100
	<b>J U M L A H</b>	<b>33</b>	<b>1199</b>	<b>1232</b>

Adapun rincian Jenis Perkara sebagaimana tabel terlampir.

**2. PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2008 [sampai bulan April 2008]**

NO.	BULAN	JENIS	JUMLAH
-----	-------	-------	--------

		P	G	
1	JANUARI	5	141	146
2	PEBRUARI	3	98	101
3	MARET	3	86	89
4	APRIL	19	111	130
5	MEI	-	-	-
6	JUNI	-	-	-
7	JULI	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-
	J U M L A H	30	436	466

### 3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Bangil

Pembahasan mengenai organisasi di Pengadilan Agama dipisahkan dengan organisasi Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini untuk mempermudah pemahaman terutama bagi mereka yang belum tahu tentang kehidupan peradilan. Susunan hierarki Pengadilan Agama secara instansional diatur dalam pasal 6 UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Menurut pasal ini secara instansional, lingkungan Peradilan Agama terdiri atas 2 tingkatan yaitu :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 50 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan terbawah yang bertindak sebagai pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan dan pemutusan setiap perkara. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama kedudukannya sebagai Pengadilan Tingkat Banding bertindak dan berwenang memeriksa apakah suatu perkara yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama merupakan hukum yang benar.<sup>108</sup>

Pengadilan Agama secara horisontal berkedudukan pada setiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan pada setiap ibukota propinsi. Susunan horisontal dengan sendirinya merupakan penentuan batas kekuasaan daerah hukum masing-masing pengadilan.

Daerah hukum Pengadilan Agama hanya meliputi daerah kotamadya atau kabupaten di mana instansi tersebut berada.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Roihan A Rosyid, *Hukum Acara...*, 106

<sup>109</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), 114



## PROFIL KETUA MAJLIS HAKIM DALAM PERKARA

**0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl**



**NAMA : H. Sri Astutik. S.H**

**Alamat : Jl. L Bra No 11 Skarjangan Sidoarjo  
Surabaya.**

**TTL : 31 Desember 1948**

**AGAMA : Islam**

NO.	RIWAYAT PENDIDIKAN	TAHUN
1.	SD	-
2.	Pesantren Bangil	-
3.	IAIN Surabaya	-
4.	Instention UNRAR	-
NO.	RIWAYAT PEKERJAAN	TAHUN
1.	Capek Pengadilan Agama Gresik	1979
2.	PNS Pengadilan Agama Gresik	1980
3.	PANMUT Permohonan Pengadilan Agama Gresik	1983
4.	Wakil Ketua (WAKA) Pengadilan Agama Kraksaan	1984
5.	Hakim Pengadilan Agama Mojokerto	1991-2004
6.	Hakim Pengadilan Agama Kepanjen	2004
7.	Wakil Ketua (WAKA) Pengadilan Agama Bangil Pasuruan	2006-2009
8.	Ketua Pengadilan Agama Madiun	2009

## **B. Anatomi Putusan Pengadilan Agama Bangil Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.**

### 1. Struktur Putusan

#### a. Bagian Kepala Putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN, garis bawah dari kata itu adalah nomor putusan, yaitu nomor urut pendaftaran perkara diikuti garis miring dan tahun pendaftaran perkara, seperti pada kasus nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

Baris selanjutnya tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, seperti dalam pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Baris dibawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, seperti dalam pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.

#### a) Nama Pengadilan Agama yang memutuskan dan jenis perkara.

Dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus yang sekaligus yang disertai penyebutkan jenis perkara, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Bangil perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tertulis “Pengadilan Agama Bangil yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara“.

#### b) Identitas Pihak-pihak

Identitas para pihak meliputi identitas penggugat dan tergugat mencakup (nama, bin/binti, umur, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat). Selain itu identitas para pihak di pisah dengan tulisan “berlawan dengan/melawan“. Dalam putusan Pengadilan Agama Bangil perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tertulis:

“MUNAWARO binti PONIMAN, umur 23, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat kediaman di Dusun Pilangsari RT.04/RW.10 Desa Beji Kec. Beji Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut PENGGUGAT.....

MELAWAN

MOCHAMMAD GHOFAR bin MOCHAMMAD DAKIM, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat kediaman di Dusun Bengkok RT.04/RW.8 Desa Beji Kec. Beji Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut TERGUGAT.....

c) Duduk perkaranya

Duduk perkaranya adalah bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 24 April 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/29/IV/2006 tanggal 24 April 2006. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 hari dan telah dikaruniai seorang anak bernama bernama “Lailatul Qomariyah umur 19 bulan“.

Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sebelum pernikahan Penggugat telah hamil 4 bulan dengan Tergugat. 1 hari setelah pernikahan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sudah sulit tercapai. Maka

untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.

d) Tentang pertimbangan hukum dan dasar hukumnya

Atas gugatan tertanggal 30 Januari 2008 tersebut dengan nomor perkara 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl. oleh Majelis Hakim diputuskan dengan:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan beberapa orang saksi yang telah dihadapkan dipersidangan.

**Tentang hukumnya:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cukup tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dari usaha Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan tetati tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat dikabulkan.

e) Dictum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “MENGADILI“ yang diletakkan ditengah-tengah, dalam barisan tersendiri, semua dengan huruf besar.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu Tergugat (MOCHAMMAD GHOFAR bin MOHAMMAD DAKIM) kepada Penggugat (MUNAWARAH binti PONIMAN);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

f) Bagian Kaki Putusan

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Awal 1429 H., oleh kami Hj. Sri Astuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, H.Moh Yasin, S.H. dan Dra. Sriyani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, Sutadji, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

g) Tanda Tangan Hakim dan Panitera serta Perincian biaya.

Semua Hakim dan Panitera sidang harus bertanda tangan. Akan tetapi pada salinan putusan, Hakim dan Panitera hanya “ttd” atau “tdo“(ditanda tangani oleh). Seperti dalam putusan perkara nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, sebelah kiri terdapat tanda tangan Hakim Anggota (H.Moh Yasin, S.H. dan Dra. Sriyani) dan disebelah kanan terdapat tanda tangan Hakim Ketua (Hj. Sri Astuti, S.H), selanjutnya dibawah tanda tangan Hakim Ketua dan Anggota terdapat tanda tangan Panitera Pengganti (Sutadji, S.H).

Perincian biaya perkara disini ialah perincian biaya yang tercantum dibagian kiri bawah dari putusan, bukan yang tercantum pada diktum amar putusan.

### **C. Analisa Data**

#### **1. Metode Penetapan Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).**

Untuk para hakim di Pengadilan Agama dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dilengketkan ciri yang lebih khusus dari apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970. Jika dalam ketentuan pasal ikatan bathiniah hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, digantungkan secara umum kepada “Tuhan Yang Maha Esa” dalam rumusan kalimat “Dengan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepada para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, ciri bathiniah diberi label jelas dan tegas, yakni ciri label berdasarkan Ketauhidan Islam, dengan menempatkan kalimat “BASMALAH” mendahului kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, posisi hukum Islam tetap paling utama dalam setiap putusan hukum para hakim di Pengadilan Agama. Jadi putusannyapun tetap berdasarkan ketentuan menurut hukum islam. Namun jika kekosongan dan tidak didapatkannya putusan yang ada di hukum positif,

maka hakim disini mempunyai otoritas penuh dalam menetapkan putusan yakni dengan salah satu cara yaitu dengan ijtihad.

Dalam hal perceraian selama gugatan bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkrit, artinya ada saksi, keduanya hadir maka perkara itu tidak menggunakan ijtihad melainkan dengan menerapkan Undang-undang yang berlaku dipengadilan tersebut. Memang benar perkara perceraian jarang sekali diputuskan dengan ijtihad, karena melihat alasan-alasan yang diajukan, lain halnya kalau alasan yang diajukan tentang nafkah itu baru menggunakan ijtihad.<sup>110</sup>

Ijtihad (menciptakan hukum) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil jarang digunakan, karena hampir seluruh perkara perceraian yang ada di PA Bangil bisa diputuskan dengan Undang-undang yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, bahkan yang sering menggunakan ijtihad adalah perkara waris. Karna kalau dilihat dari penyebab perceraian itu sendiri salah satunya dalam hal ekonomi dan perselisihan yang berkepanjangan.<sup>111</sup>

Ijtihad adalah Pengerahan segala kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu.

Sedangkan menurut Ibn Al-Humam, Ijtihad ialah

بَدَلُ الطَّاقَةِ مِنَ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ

“Pengerahan kemampuan ahli fikih untuk menemukan hukum syari’at yang bersifat zhanni”<sup>112</sup>

Hakim disini mempunyai peranan penting dalam menetapkan putusan jika tidak ditemui hukum yang ada di dalam menetapkan putusan terhadap perkara yang dihadapi, maka salah satu cara yang dapat di tempuh adalah ijtihad. Begitu juga di Pengadilan Agama Bangil jika seorang hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara dengan undang-undang yang berlaku dilingkungan pengadilan, maka seorang hakim Pengadilan Agama Bangil wajib mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum baru yakni dengan ijtihad.<sup>113</sup>

Seorang hakim jika memutuskan / menetapkan sebuah hukum yang tidak ada dalam undang-undang yang sudah berlaku di Pengadilan Agama Bangil itu sendiri, maka seorang hakim wajib untuk berijtihad. Ijtihad itu menemukan hukum, sedangkan dalam menemukan hukum di Pengadilan Agama Bangil ini menggunakan metode masalah mursalah .<sup>114</sup>

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia sesuai dengan

<sup>110</sup> Sri Astutik, *wawancara* (Bangil 28 Oktober 2009).

<sup>111</sup> Sriyani, *wawancara* (Bangil, 17 juli 2009).

<sup>112</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan* (Mizan, 1987), Cet . I, 172-173.

<sup>113</sup> Moh. Yasin, *wawancara* (Bangil, 17 juli 2009).

<sup>114</sup> Sarmin, *wawancara* (Bangil, 17 juli 2009).

tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Masalah mursalah disini menggunakan masalah yang mu'tabarah (yang diterima) ialah masalah-mursalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

1. Keselamatan keyakinan agama
2. Keselamatan jiwa
3. Keselamatan akal
4. Keselamatan keluarga dan keturunan
5. Keselamatan harta benda

Kelima jaminan dasar ini merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafazhah ala an-nafsi) yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia. Mengenai yang terakhir ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir/mrengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal, dsb.

Jaminan keselamatan akal (al-Muhafazhah ala al-Aqli) yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (al-Muhafazhah ala an-Nasl) yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti maupun agamanya.

Jaminan keselamatan harta benda (al-Muhafazhah ala al-Mal) yaitu jaminan dengan meningkatkan kekayaan proporsional melalui cara yang halal bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang dzalim dan curang.

Jaminan keselamatan agama (al-Muhafazhah ala al-Din) yaitu dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Allah berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar” (QS. Al-Baqarah : 256).

## **2. Model Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl).**

Dalam penyelesaian perkara para hakim harus mengkajinya terlebih dahulu, terutama yang bersangkutan dengan perkara yang dilakukan dengan ijtihad. Memang masih minim perkara yang diputuskan melalui ijtihad, tetapi bukan berarti tidak ada, hampir dari semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangil semuanya dapat diputuskan melalui Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini KHI dan peraturan-peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam hal memutuskan suatu perkara hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan suatu perkara. Jika perkara itu bisa diputuskan melalui Undang-undang yang sudah ada, dalam hal ini KHI atau Undang-undang yang menjadi dasar rujukan para hakim untuk memutuskan suatu perkara, maka perkara itu dapat diputuskan sesuai dengan ketentuan yang ada. Lain halnya jika perkara itu tidak dapat diputuskan karena Undang-undang belum membahas tentang perkara itu,

maka jalan yang harus dilakukan hakim Pengadilan Agama Bangil adalah dengan metode ijtihad (menciptakan hukum).

Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum tidak ada, hakim sebagai ulama' untuk menciptakan hukum jika dalam KHI dan Undang-undang tidak disebutkan.<sup>115</sup>

Ijtihad adalah jalan terakhir jika suatu perkara itu tidak dapat diputuskan dengan Undang-undang yang ada, akan tetapi para hakim tidak seenaknya untuk memutuskannya begitu saja, tentunya dengan pertimbangan yang benar-benar matang dan dipikirkan dengan seksama.

Seorang hakim di ibaratkan sebagai ulama', yang dimana bertugas untuk menemukan hukum dalam memutuskan perkara jika tidak ada dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama itu sendiri. Dalam hal menemukan hukum, hakim pengadilan agama bangil menggunakan model ijtihad jama'i (kolektif).<sup>116</sup>

Ijtihad kolektif adalah sebuah upaya optimal dari ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syari'at dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan mereka semua untuk menentukan suatu hukum. Dalam artian bahwa hukum yang dilahirkan ijtihad kolektif harus merupakan keputusan yang sudah melewati tahap musyawarah, tukar pendapat para ulama/hakim yang terlibat, analisa dan perdebatan pendapat-pendapat yang ada dengan memusyawarahkannya.<sup>117</sup>

Ijtihad kolektif memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam membuat tasyri' yang islami, ijtihad ini juga lebih memiliki unsur kecermatan dan akurasi dari pada ijtihad individu. Selain itu, ijtihad kolektif merupakan jalan terbaik untuk menyeragamkan sistem perundang-undangan bagi ummat manusia. Kolektivitas dalam ijtihad akan membenarkan adagium saling membantu antara dua tangan dalam berijtihad dan membenarkan adagium lain untuk saling membantu dalam mempelajari permasalahan yang akan di ijtihadkan.<sup>118</sup>

<sup>115</sup> Moh. Yasin, *wawancara* (Bangil, 17 juli 2009).

<sup>116</sup> Sarmin, *wawancara* (Bangil, 17 Juli 2009).

<sup>117</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad fi Asyari'ah al-Islamiyyah* (Bairut : Dar al-Qalam, 1406), cet 1, 184

<sup>118</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif* (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2002), 54

Di Pengadilan Agama Bangil ketika menghadapi perkara yang tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku, hakim boleh berijtihad, dan yang sering digunakan dalam berijtihad adalah menggunakan metode masalah mursalah dan jama'I (kolektif). Akan tetapi dalam perkara No 0137/Pdt.G/2008 ini bisa diputuskan dengan KHI/undang-undang yang berlaku, sehingga hakim disini hanya mengesahkan teks-teks (undang-undang) yang sudah ada (*logic of justification*), tidak menemukan penemuan baru (*logic of discovery*).<sup>119</sup>

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai aturan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan.

Secara objektif dan realistis hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan mengadili perkara, selalu menghadapi keadaan kontroversi. Dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang diatur pada pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004, mengarisikan bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya atas alasan hukum tidak mengatur atau aturannya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutusny.

Hakim sebagai ulama' untuk menciptakan hukum jika mengalami kekosongan hukum dan jika dalam KHI dan Undang-undang tidak disebutkan, maka hakim mempunyai hak penuh/mutlak untuk melakukan ijtihad.

Ijtihad adalah jalan alternatif bagi para hakim dalam memutuskan suatu perkara jika perkara tersebut tidak dapat diputuskan melalui ketentuan Undang-Undang yang berlaku, islam sangat menganjurkan untuk melakukan ijtihad, karena dengan demikian dalam suatu hal tertentu para hakim dapat mengatasi problematika yang dihadapi sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>119</sup> Sri Astutik, *wawancara* (Bangil 28 Oktober 2009).

Dalam memutuskan perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tentang cerai gugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hakim tidak memutuskan dengan ijtihad, melainkan dengan undang-undang yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Bangil, dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Artinya dalam perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan Agama Bangil tidak memutuskan perkara dengan masalah mursalah dan model ijtihad jama'I (kolektif), dengan demikian hakim disini hanya mengesahkan teks-teks (undang-undang) yang sudah ada (*logic of justification*), tidak menemukan penemuan baru (*logic of discovery*) atau tidak juga menggunakan logika pengulangan (*logic of repetition*).



## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta mengkomparasikannya dengan beberapa literature yang didapatkan pada waktu melakukan studi kepustakaan, maka peneliti mempunyai dua kesimpulan konkret yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perkara seorang hakim dapat melakukan ijtihad jika perkara tersebut tidak dapat diputuskan dengan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama Bangil. Ijtihad (menciptakan hukum) dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangil jarang digunakan, karna hampir seluruh perkara perceraian yang ada di PA Bangil bisa diputuskan dengan Undang-undang yang berlaku dilingkungan Pengadilan Agama, bahkan yang sering menggunakan ijtihad adalah perkara waris. Dalam hal ini metode

ijtihad yang sering dipakai hakim memutuskan perkara perceraian adalah dengan menggunakan metode Masalah Mursalah. Akan tetapi pada perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl tentang perceraian, hakim tidak memutuskan dengan menggunakan ijtihad tetapi dengan menggunakan undang-undang yang berlaku dilingkungan pengadilan Agama Bangil.

2. Model ijtihad yang dipakai hakim dalam perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl, menggunakan model ijtihad jama'i (kolektif), jika perkara tersebut tidak bisa diputuskan dengan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Bangil, akan tetapi dalam perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl bisa diputuskan dengan undang-undang yang ada di Pengadilan Agama Bangil. ijtihad jama'i ini juga jarang dipakai dalam perkara perceraian, hanya pada perkara-perkara tertentu. Ushul fikih inilah yang menjadi metode pertama bagi para hakim untuk menetapkan keputusan hukum jika tidak diputuskan melalui ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam perkara No. 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl hakim pengadilan Agama Bangil tidak memutuskan perkara ini dengan menggunakan ijtihad dengan metode masalah mursalah dan model ijtihad jama'i (kolektif), dengan demikian hakim disini hanya mengesahkan teks-teks (undang-undang) yang sudah ada (*logic of justification*), tidak menemukan penemuan baru (*logic of discovery*) atau tidak juga menggunakan logika pengulangan (*logic of repetition*).

## B. SARAN

1. Seorang hakim harus menguasai dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah fihiyyah dan kaidah ushuliyah, karena jika seorang hakim mengalami kekosongan hukum, bisa menciptakan hukum sendiri.

2. Hakim juga harus memahami maqasyid as-syari'ah, karena maqasyid as-syari'ah itu merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai lewat pelaksanaan hukum-hukum islam.
3. Bagi sarjana hukum, baik hukum islam maupun sarjana hokum, khususnya Seorang hakim harus bisa menguasai bahasa arab secara benar, karena bahasa yang digunakan dalam kaidah fihiyyah maupun ushulliyah adalah bahasa arab.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Mohammad (1994) Ushul fiqih. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Abdullah M.Amin (2000) “Kajian Ilmu Kalam Di IAIN Sunan Kalijaga”, *Al-Jami'ah Journal Of Islamic Studies*, No 65/VI
- al-Khayyath, Abd al-Aziz (1397 H/1977 M) Nazhariyyah al-'Urf. Amman : Maktabah al-Aqsha.
- Al-Amidi (1981) al-Ilham fi Ushul al-Ahkam. Vol III. Beirut : Dar al-fikr,
- Al-Imam Al-Hafid al-Mushonnif al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as. Sunan Abu Dawud.
- Al-Marghinaniy (2000) *Al-Hidayah Syarh Bidayat al-Muhtadiy*, Vol I, Beirut Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Muhalla, Ibnu Hazmin, (1970) Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah.
- Al-Ghazali, al-Mustafa (1422 H) 'ilm al-usul. Kairo : al-Amiriyyah.
- Al-Jauzy, Ibnu Qayyim (2004) 'Ilam al-Muqi'in, . Jilid 1.Kairo : Dar al-Hadits.
- Arto, Mukti (1996) Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet. 1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi (2002) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basith, Akmalul (2004) Penggunaan Qiyas Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Malang. Mahasiswa jurusan Syari'ah.
- Bisri, Cik Hasan (2004) Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- (1997) Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia. Bandung : Rosdakarya.
- Candra, Adi, (2004) Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Keputusan Hukum. Mahasiswa Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah.
- Dewi, Gemala (2005) Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia Jakarta: Kencana.
- Djalil, Basiq (2006) Peradilan Agama Di Indonesia. Kencana,
- Hamid Hasan, Husein\$ (1971) Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami. Mesir : Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

- Hamami, Taufik (2003) *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Hanafie, MA (1963) *Ushul Fiqh*. Jakarta: Widjaya.
- Harahap, Yahya (2001) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta : Pustaka Kartini,
- Hasan bin Ali al-Thusiy (1388 H) *al-Mabsuth fi Fikih al-Imamiyah*, Teheran : Mathba'ah al-Murtadhawiyah.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad (2003) *Mutiara Hadist*. Juz V. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Humam, Abdurrahman (2004) *Peradilan Islam*. Ciputat : WADI Press.
- Ibn Abd. Al-Rahman, Abd. Aziz (1979) *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-ihitijaj biha Muassasah al-Risalah*.
- Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*. Vol III . Beirut : Dar al Sadr,
- Ibnu Qodamah al-Mughniy (1969) Vol VII, Cairo : Mathba'ah al-Qahirah.
- Khalaf , Abdul Wahab (2003) *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Madkur, Muhammad sallam (1960) *Al-Madkhal lil Fiqh al-Islamy*. Cairo : Dar an Nahdhah al-Arabiyah.
- Madjid, Nurcholish (1987) *Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan*
- Minhaji, Ahmad, (1999) "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Al-Jami'ah Journal Of Islamic Studies*, No 65/VI.
- Moleong, Lexy J (2002) *Metodologi Penelitian Kulitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih, (2004) *Pengadilan Agama Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy (1985) *Subul al-Salam*. Juz III. Mathba'ah al-Babiy al-Halabiy.
- Muhyiddin, Muhammad (2005) *Perceraian Yang Indah*. Jogjakarta : Ar-Ruzz,
- Muhammad Abu Bakar (1995) *Terjemahan Subulus Salam*. Surabaya : Al-Ikhlas.
- Mustofa . Syadzili (1991) *Hukum Islam Indonesia*. Solo : Ramadhani.
- Mushtafa Sanu, Quthub (2002) *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqih*. Beirut : Dar al-Fiqr al-Mu'ashir.

- Rosyad, Siti Aisyah. *Pertimbangan Hakim Tentang Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasuruan)*. Mahasiswa Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah.
- Rasyid, Roihan (1991) *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Press.
- Rusli, Nasrun (1999) *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Logos.
- Rusyd, Ibnu, Badayat al-Mujtahid, Semarang : Maktabah Usaha Keluarga.
- Saiful Nizal, Lutfi. *Efektifitas Penerapan Hukum Acara Dalam Penempatan Saksi Keluarga dan Hakam Di Pengadilan Agama Bangil (Studi Perkara No. 548/Pdt. G/2005/PA.Bgl)*. Mahasiswa Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syahsiyah.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi (1997) *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto, Soerjono (2003) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sriyani (2009) *Wawancara hakim Pengadilan Agama Bangil*.
- Sarmin, MH (2009) *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangil*
- Sunggono, Bambang (2003) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir (2003) *Garis-Garis Fiqih*, Bogor :Kencana,
- (2007) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- (1999) *Ushul Fiqh*. Jilid II Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Syaikh Hasan Ayyub (2001) "Fikh al-Ushrah al-Muslimah" diterjemahkan M.Abdur Ghofar. *Fikh Keluarga*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar
- Syarif al-Umri, Nadiyah (1981) *al-Ijtihad fi al-Islam : Ushuluh Ahkamuh wa Afaquh*. Beirut : Muassasah Risalah
- T.O Ihromi (ed) et (2004) *Bunga Rampai Sosiologi keluarga*. Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia.
- Tim dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syari'ah UIN.
- Al-Zuhaili, Wahbah (1968) *Ushul Fiqih al-Islam*. Damaskus : Dar al-Fikr.
- al-Qardawi, Yusuf (1987) *al-Ijtihad fi al-Islamiyyah Ma'a Nazarat Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, alih bahasa Ahmad Syathari. Jakarta : Bulan Bintang.
- (1995) *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya : Risalah Gusti.

Yasin. (2009) Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangil.

Zhafir Al-Qasimi (1980) Nizam Al-Hukmi fi Al-Islam (Al-Hayah Ad-Dusturiyah), Beirut Dar An-Nafais.

Zuhdi, Masjfuk (1987) Pengantar Hukum Syari'ah. Jakarta : PT. Saksama.





. DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBARAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI.VI/2007  
Jalan Gajayana No. 50 Telepon (0341) 552398 Faksimile (0341) 552398

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Shofa Ulfiati  
Nim : 05210014  
Fakultas : Syari'ah/ Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Dosem pembimbing : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag

Judul : **IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl)**

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 Maret 2009	Konsultasi Proposal	1.
2	31 Maret 2009	ACC Proposal	2.
3	04 April 2009	Ujian Proposal	3.
4	27 April 2009	Revisi proposal	4.
5	28 Juni 2009	Konsultasi bab I, II, III	5.
6	15 Juli 2009	Konsultasi bab IV, V	6.
7	27 September 2009	Revisi skripsi seluruhnya	7.
8	12 Oktober 2009	ACC Skripsi	8.

Malang, 2 November 2009

**Ketua Jurusan**

**Zaenul Mahmudi, M. A**

**NIP.197306031999031001**



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399

Nomor : Un.3.2/TL.01/178/2009  
Lamp. : 1 eks  
Hal : Penelitian

18 Mei 2009

Yth. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nur Shofa Ulfiati  
NIM : 05210014  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AI - Ahwal Al-Syakhsyiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Bapak/Ibu di Pengadilan Kabupaten Pasuruan, guna penyelesaian tugas akhir/skripsi yang berjudul : *LITIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN ( Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl )*, sebagai mana proposal terlampir.

Demikian atas perkenan dan perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP 150216425

Tembusan :  
1. Arsip



Certificate No. 1008/1219



# PENGADILAN AGAMA BANGIL

Jl. Raya Raci Telp (0343) 741552 Fax (0343) 745202  
BANGIL - 67153

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A12/2088/PB.01/VII/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini **Drs. SURIB WAHYUDI, S.H**, Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Bangil, menerangkan:

Nama : NUR SHOFA ULFIATI  
NIM : 05210014  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jurusan : Al - Ahwal Al-Syakhisiyyah

Bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melakukan riset / penelitian di Pengadilan Agama Bangil dalam bidang yang sesuai dengan judul skripsinya yaitu IJTIHAD HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor: 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl), mulai tanggal 9 Juli s.d 17 Juii 2009.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangil, 17 Juli 2009

am. Panitera,  
Wakil Panitera



**Drs. SURIB WAHYUDI, SH,**



**PUTUSAN**

Nomor: 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA BANGIL yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:-----

**MUNAWARO** binti **PONIMAN**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, bertempat kediaman di Dusun Pilangsari RT.04 RW. 10 Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**MELAWAN**

**MOCHAMAD GHOFAR** bin **MOCHAMAD DAKIM**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di Dusun Bengok RT.04 RW. 08 Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca surat-surat perkara;-----
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar dan saksi-saksi keluarga di persidangan.-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2008 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bangil di bawah Nomor: 0137/Pdt.G/2008/PA.Bgl bermaksud menggugat cerai Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada tanggal 24 April 2006 sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor :123/29/IV/2006 tanggal 24 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.-----



- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 hari dan telah dikaruniai seorang anak bernama :1. Lailatul Qomariyah, umur 19 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena sebelum pernikahan Penggugat telah hamil 4 bulan dengan Tergugat, 1 hari setelah pernikahan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah;-----
- Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak berusaha mengajak rukun Penggugat.-----
- Bahwa perkawinan (nimah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sudah sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil. -----
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.-----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (MOCHAMAD GHOFAR bin MOCHAMAD DAKIM) terhadap Penggugat (MUNAWARO binti PONIMAN).-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat. -----

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/29/IV/2006 tanggal 24 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan (P. 1).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bemama:

1. SYAFFAH binti SUMAWI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Pilangsari RT.04 RW. 10 Desa Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri-----
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat dimana semula mereka hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 hari dan telah dikaruniai seorang anak karena hamil sebelum nikah tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat kediaman selama ± 2 tahun.-----
- Bahwa setelah perkawinan mendapat 1 hari Tergugat telah meninggalkan Penggugat disebabkan karena Penggugat telah hamil 4 bulan.-----
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami isteri;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. M. HAKIM bin KARIMUN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bengok, Desa Beji, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan ;, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tergugat. --
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri-----
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan Penggugat dan Tergugat dimana semula mereka hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 hari dan telah hamil di luar nikah tetapi sekarang mereka telah berpisah tempat kediaman selama ± 2 bulan -----



Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat karena kecelekaan atas banyak orang dan Penggugat telah hamil 4 bulan sehingga setelah nikah tidak pernah rukun -----

Bahwa selama terjadi perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagai suami isteri; -----

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan, bahwa keduanya tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan mohon agar perkaranya segera diputuskan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini. -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas. -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 123/29/IV/2006 tanggal 24 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat di dasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam). -----



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkaranya, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat. -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalam sidang telah didengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, di mana isi keterangannya pada pokoknya memperkuat dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Dan saksi juga telah menyatakan tidak sanggup mendamaikan kembali kedua belah pihak. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman yang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak berusaha untuk rukun kembali. -----
2. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu perselisihan dan pertengkaran karena sebelum pernikahan Penggugat telah hamil 4 bulan dengan Tergugat, 1 hari setelah pernikahan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah; -----
3. Bahwa saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan kembali. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau pun orang lain untuk menjadi hakam. -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cukup tajam dan sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dari usaha Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan kembali tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim tidak mengangkat hakam dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, karenanya gugatan Pengugat dikabulkan. -----


Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (MOCHAMAD GHOFAR bin MOCHAMAD DAKIM) kepada Penggugat (MUNAWARO binti PONIMAN); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----



47 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2008 Masehi** bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1429 Hijriyah., oleh kami **Hj. SRI ASTUTI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. MOH. YASIN, S.H.** dan **Dra. SRIYANI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, **SUTADJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

1. **H. MOH. YASIN, S.H.**

2. **Dra. SRIYANI**



Hakim Ketua,

**Hj. SRI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti

**SUTADJI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Panggilan : Rp. 120.000,-

2. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 126.000,-

(Seratus dua puluh enam ribu rupiah)